



**TANGGUNG JAWAB SUAMI TERHADAP NAFKAH KELUARGA
NIKAH SIRI DI DESA KALIANYAR KEC. KRANGKENG KAB. INDRAMAYU
TAHUN 2006-2010**

Skripsi

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)
Pada Program Studi Ahwal al-Syakhsiyyah
Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon



Disusun oleh :

MUSTAFID
06310083

**KEMENTERIAN REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI (IAIN)
CIREBON
2011**

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



ABSTRAK

MUSTAFID: TANGGUNG JAWAB SUAMI TERHADAP NAFKAH KELUARGA NIKAH SIRI DI DESA KALIANYAR KAB. INDRAMAYU 2006-2010.

Memahami akan persoalan yang ada, dimana status nikah sirih berdasarkan UU No. 1/1974 tentang hukum perkawinan, tidak diakuinya sebagai pernikahan yang sah. Sehingga memberikan akibat yang buruk bagi kelangsungan hidup berumah tangga, karena tanggungjawab suami-istri dari nikah siri tidak dilindungi oleh hukum.

Untuk itu, ada beberapa persoalan yang menjadi masalah bagi penelitian ini: (1) Tingkat Pernikahan Dibawah Tangan di Desa Kalianyar Kec. Krangkeng Kab. Indramayu? (2) Bagaimanakah tanggung jawab suami terhadap nafkah keluarga atas dasar ikatan pernikahan siri di Desa. Kalianyar Kec. Krangkeng Kab. Indramayu?

Dengan demikian, ada beberapa hal yang penting untuk diungkapkan sebagai tujuan dalam penelitian ini, yakni (1) Untuk mengetahui bagaimana kondisi tingkat pernikahan di bawah tangan di Desa Kalianyar Kec. Krangkeng Kab. Indramayu dari tahun 2006-2010. (2) Untuk mengetahui bagaimana realita sosial yang terjadi pada masyarakat Desa Kalianyar Kec. Krangkeng Kab. Indramayu status tanggungjawab suami dalam memberikan nafkah pada keluarga yang dibangun atas dasar pernikahan dibawah tangan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis yakni menggambarkan dan menganalisis tentang hal-hal yang menyangkut dengan obyek penelitian. Adapun jenis data penelitian kualitatif, untuk Sumber Data penelitian ini menggunakan sumber data, Primer, sekunder, dan data tertier. Teknik Analisis Data untuk penelitian ini, dilakukan secara kualitatif, dengan menggunakan langkah-langkah: penyeleksian data, pengelompokan data yang disesuaikan dengan obyek penelitian, dan penafsiran data sebagai langkah untuk mengambil data kesimpulan.

Dengan demikian hasil penelitian ini, (1) Tingkat pernikahan dibawah tangan di Desa Kalianyar dari tahun 2006-2010 sangat meningkat. Ini sebuah fenomena yang terjadi di lapangan, banyak seorang laki-laki dan perempuan melakukan pernikahan dibawah tangan (*siri*). Fenomena yang terjadi di Desa Kalianyar Kec. Krangkeng Kab. Indramayu dari tahun 2006-2010 dilihat dari ruang lingkup Desa Kalianyarnya saja terjadi 10 kasus pernikahan dibawah tangan, setiap tahun pernikahan dibawah ini makin bertambah pesat. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya pernikahan dibawah tangan ini dalam ruang lingkup Desa Kalianyar itu bisa dikatakan tidak ada yang melakukan pernikahan dibawah tangan, biasanya antara satu tahun sampai empat tahun itu yang melakukan pernikahan sirih dalam ruang lingkup Desa Kalianyar itu biasanya ada satu sampai tiga pelaku nikah dibawah tangan. (2) tanggungjawab suami terhadap nafkah keluarga didasarkan atas pernikahan dibawah tangan didasarkan pada pertimbangan: secara praktisnya banyak suami yang melalaikan tanggungjawab terhadap nafkah keluarga; sedangkan secara yuridis nikah siri tidak dikehendaki berdasarkan UU No.1/1974 tentang Hukum Perkawinan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

PERSETUJUAN

**TANGGUNG JAWAB SUAMI TERHADAP NAFKAH KELUARGA
NIKAH SIRI DI DESA KALIANYAR KEC. KRANGKENG KAB.
INDRAMAYU TAHUN 2006-2010.**

Oleh :

MUSTAFID
NIM. 06310083

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Kosim, M.Ag
NIP : 196401041992031004

Anisatun Muthi'ah, M.Ag
NIP : 1976122620033122003



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Tanggung Jawab Suami Terhadap Nafkah Keluarga Nikah Siri di Desa Kalianyar Kec. Krangkeng Kab. Indramayu Tahun 2006-2010.**” Oleh **MUSTAFID** Nomor Induk Mahasiswa **06310083**, telah dimunaqosahkan dalam sidang munaqosah pada tanggal

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syari’ah (S.Sy) pada Program Studi Syari’ah Jurusan AAS Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, 28 April 2011

Sidang Munaqosyah:

Ketua,

Sekretaris,

H. Ilham Bustomi, M.Ag
NIP : 197303292000031002

Nursyamsudin, MA
NIP : 197108162003121002

Anggota:

Penguji I

Penguji II,

H. Ilham Bustomi, M.Ag
NIP : 197303292000031002

Nursyamsudin, MA
NIP : 197108162003121002



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Diliindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkankan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul; **“Tanggung Jawab Suami Terhadap Nafkah Keluarga Nikah Sirih di Desa Kalianyar Kec. Krangkeng Kab. Indramayu Tahun 2006-2010)”** ini benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko, sanksi apapun yang akan dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etikan keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian skripsi saya ini.

Cirebon, Januari 2011

MUSTAFID
NIM : 06310083



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

NOTA DINAS

Kapada Yth :
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Di
Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan pembimbingan, telaah, arahan dan korelasi terhadap penulisan skripsi saudara **MUSTAFID**, NIM : **06310083**, berjudul: ***"Tanggung Jawab Suami Terhadap Nafkah Nikah Sirih di Desa Kalianyar Kec. Krangkeng Kab. Indramayu Tahun 2006-2010.***

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurajati Cirebon. untuk dimunaqosahkan.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, Januari 2011

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Kosim M,Ag
NIP : 196401041992031004

Anisatun Muthi'ah M,Ag
NIP : 1976122620033122003



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

PERSEMBAHAN

Dengan rahmat Allah swt, skripsi ini ku persembahkan teruntuk ayahanda Jadid dan ibunda Rukoyah Binti H. Mas'ud Bin Samlawi Bin Ki Marwan yang aku sayangi dan cintai yang telah membimbing dengan kasih sayang dan cinta, dan buat ayahanda Ma'ruf (alm) Bin KH. Sanafi Bin Ki Dapan.

Kupersembahkan juga buat keluargaku Masidah Mas'ud, Masiti Mas'ud (Alm), KH Mashuri Mas'ud, Ust H Solihin Mas'ud, Ust H Abu Darin Mas'ud, dan KH Sanudi. yang tak lupa slalu memberikan semangat dan motivasi. Tak lupa pula tuk guru-guruku Abah Syarif Hud Yahya, Abah Tohir, Abah Muhaemin, Abah Yahya Masduki (alm), KH Tamam Kamali (alm), Mama Muntab (alm), Kang Hamam, Kang Yasif dan semua guru-guruku. Ku persembahkan pula tuk saudaraku dan Ponakanku: Ali Toha (Ocan), Nuraeni (asas), Sophia, Nawawi SH,i, Amirudin S,Pd,i, Fatchullah (one), Rahmat, Izam, Binok, Khanifa, Hasanudin, Maksu, Asngari, Taufik H, Karim, Rokhmat, Evi Erwina, Ratna Puspa Sari, Silvia Maulidah. Tak lupa pula ku persembahkan sahabat-sahabatku yang senasib dan seperjuangan: Harirotul Jannah, Jaenal Arifin, Munif, Ahmad Dimiyati, Ely Sri Susanti, Andi Rahman, Imam, Fitriya (perum), Dedy Nugraha (kesambi), Fajriyah, Ria Indriani S,Pdi dan temen-temen yang lain yang belum bisa saya tulis satu persatu. Tak lupa pula ku persembahkan tuk calon istriku Dian Nita, Am, Keb. Dan ayahanda H Warjadi dan ibunda Hj. Dijah...

Ku persembahkan juga untuk almamaterku IAIN Syekh Nurjati Cirebon beserta Dosen dan semua staff jajaranya khususnya fakultas Syari'ah.


Motto :

Hariku adalah hari ini, Bukan hari esok atau hari mendatang...

By. Mustafid



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di besarkan di Desa Krangkeng Indramayu pada tanggal 08 Desember 1988 Putra tunggal dari bapak Ma'ruf dan ibu Rukoyah yang beralamat di Desa Kalianyar Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu.

Penulis menyelesaikan pendidikannya di TK Flamboyan pada tahun akademik 1993-1994 Setelah itu penulis melanjutkan study ke SDN Krangkeng V pada tahun 1994-2000, setelah itu penulis melanjutkan study ke Madrasah Tsanawiyah (Salafiyah Syafi'iyah) Babakan sambil pesantren di Pondok Pesantren Miftahul Muta'alimin dari tahun 2000 -2003, dan setelah itu melanjutkan ke pendidikan menengah di MAN Model Ciwaringin dan lulus pada tahun 2006 sambil Pesantren di Pondok Pesantren As-Salafie dari tahun 2003-2005. Kemudian pada tahun 2006, penulis melanjutkan study kembali di Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Al-syakhsiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Ia menyelesaikan Program Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon dalam tahun akademik 2010 / 2011 dengan judul skripsi "Tanggung Jawab Suami Terhadap Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Yuridis UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Akibat Nikah Sirih Bagi Keluarga di Desa Kalianyar Kab. Indramayu).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Diliindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan karunia-Nya yang begitu besar penulis rasakan, sehingga pada kesempatan kali ini penelitian dan penyusunan dapat terselesaikan dengan baik. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis berusaha dengan sebaik-baiknya menyusun sesuai dengan kemampuan yang dimiliki penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak dibantu oleh berbagai pihak baik secara langsung atau tidak langsung, berupa bimbingan dan juga dorongan. Oleh karena itu, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. DR. H. Maksum, M.A. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon
2. Bapak Dr. H. Ahmad Kholik, M.Ag, Dekan Fakultas Syari'ah
3. Bapak H. Ilham Bustomi, M.Ag, Ketua Jurusan AAS.
4. Bapak Dr. Kosim, M.Ag, selaku pembimbing I.
5. Ibu Anisatun Muthi'ah M.Ag, selaku pembimbing II.
6. Semua dosen-dosen khususnya dosen syari'ah dan staff jajaranya.
7. Orang tuaku Ibu Rukoyah dan Bapak Jadid yang senantiasa dengan tatapan cinta dan doa serta menuntunku dalam menggapai impian.
8. Seluruh pihak yang ikut serta dalam penyusunan skripsi ini yang mana tidak bisa disebutkan satu persatu.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Diliindungi Undang-Undang

9. Dan tidak ketinggalan pula teman-temanku khususnya anak AAS yang senasib dan seperjuangan.

Karena dengan motivasi dan kontribusi yang mereka berikan kepada penulis, ahirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan optimal.

Semoga hasil karya ini bisa menjadi langkah awal dalam mengukir masa depan yang lebih baik untuk mewujudkan cita-cita penulis dan harapan semua keluarga. Serta sebagai satu tanggung jawab penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, Januari 2010

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Perumusan Masalah.....	8
	C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
	D. Kerangka Pemikiran.....	9
	E. Langkah-Langkah Penelitian.....	15
	F. Sistematika Penulisan.....	13
 BAB II	 TANGUNGJAWAB SUAMI TERHADAP NAFKAH KELURAGA DALAM PERSPEKTIF YURIDIS UU NO. 1/1974 TENTANG HUKUM PERKAWINAN.	
	A. Pengertian Nafkah.....	19
	B. Pengertian Keluarga.....	21
	C. Pengertian Suami dan Istri.....	22
	D. Pengertian Nikah Sirih.....	22
	E. Tanggungjawab Suami Terhadap Nafkah Dalam Perspektif Hukum Islam.....	25
 BAB III	 KONDISI OBYEKTIF DESA KALIANYAR, KEC. KRANGKENG, KAB. INDRAMAYU	
	A. Keadaan Geografis.....	32
	B. Keadaan Demografis.....	33
	C. Keadaan Sosio-Kultur Masyarakat.....	36
	D. Kehidupan Beragama.....	40
	E. Status Matapencaharian Masyarakat.....	43



BAB IV PENJELASAN TANGGUNG JAWAB SUAMI DALAM PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA DI BAWAH TANGAN DI DESA KALIANYAR KEC. KRANGKENG INDRAMAYU

A. Tanggungjawab Suami Terhadap Nafkah Keluarga Menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	46
B. Tanggungjawab Suami Terhadap Nafkah Keluarga Atas Dasar Nikah Sirih di Desa Kalianyar Kec. Krangkeng Kab. Indramayu.....	54
C. Akibat Nikah Sirih Bagi Keluarga di Desa Kalianyar Kec. Krangkeng Kab. Indramayu.....	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah sebuah yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena itu salah satu yang menyatukan akan kehidupannya serta anak keturunannya. Oleh karena itu pernikahan menjadi kewajiban setiap insan untuk memperhatikan apakah pernikahannya sah atau tidak dalam pandangan syariat dengan memenuhi syarat dan rukunnya serta tidak ada sesuatu yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut.¹ Pernikahan dalam pandangan Islam, bukan sekedar formalitas hubungan suami istri, pergantian status serta upaya pemenuhan fitrah manusia. Pernikahan bukan sekedar upacara pernikahan sakral yang merupakan bagian dari kehidupan manusia.

Allah tidak membiarkan hamba-Nya beribadah dengan cara sendiri. Allah yang maha Rahman memberikan tuntunan yang agung untuk melaksanakan ibadah ini. Oleh karena itu adalah suatu kecerobohan apabila hamba-Nya yang ingin melaksanakan ibadah yang suci ini menodainya dengan *bid'ah* dan *khufarat*, sehingga mencabut status aktifitas itu dari ibadah menjadi *mafsadat* (kerusakan). Adalah sebuah keniscayaan bagi setiap muslim untuk berusaha menyempurnakan ibadah nya semaksimal mungkin. Kesemuanya itu dilakukan agar hikmah dan berkah

¹ [Http://www.doctoc.com/docs/pernikahan-terlarang](http://www.doctoc.com/docs/pernikahan-terlarang)> Diakses pada 06 Desember 2010.



dari ibadah itu dapat dirahmati oleh Allah ‘*Azza wa jalla*. Sebagaimana dalam Firman Allah SWT:

يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا



Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya.² Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain³ dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Maka perkawinan dalam Islam dapat mengatasi larangan-larangan itu dengan budi pekerti moral spiritual yang diatur sedemikian rupa sehingga pergaulan itu wajar dilihat dari semua segi. Perkawinan Islam ini dapat meningkatkan hidup manusia yang meleyapkan rasa malu dan pilu.⁴ Sehingga dalam perkawinan terjaga keselamatan dan keamanan kedua belah pihak dengan syarat-syarat dan penyesuaian hidup bersama yang layak. Maka didapatkan antara lain kata *kufu* yang mengandung arti sebanding atau penyesuaian hidup bersama dalam pandangan, pemikiran, rasa

² Maksud *dari padanya* menurut jumhur mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. di samping itu ada pula yang menafsirkan *dari padanya* ialah dari unsur yang serupa yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan. Tafsir dan Terjemah Al-Quran. (Jakarta : Depag RI, 1971), hal 189

³ Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti : “as aluka billah” artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah. *Ibid.*

⁴ Fuad M. Fahrudin, *Kawin Antar Agama*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), hal. 41.



persaudaraan, cinta kasih sesama, perasaan terikat satu sama lain. Dalam tujuan tujuan yang tidak berbeda.⁵

Pernikahan menjajikan pelakunya sebuah ketentraman, memelihara pandangan, membebaskan kegelisahan, menjauhkan diri dari mala petaka dan menjadikan nya hidup lebih terarah dan terencana. Akan tetapi janji itu akan lebih terhembus bila pernikahan itu dilandasi niat yang suci dan totalitas dari pelakunya. Sebaiknya, jika landasan itu bergeser, pernikahan akan menjadi “neraka” dan malapetaka. Sesungguhnya janji Allah tidak akan teringkari. Bagi hamba yang senantiasa berusaha menghitamkan dari pada syari-Nya maka Allah akan penuhi janji-Nya. Hal ini sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam al-Qur’an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untuk mu istri-istri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir”.*⁶

Pada prinsipnya perkawinan itu sunah bagi orang yang napsunya telah mendesak lagi mampu untuk menikah, akan tetapi ia masih dapat menahan dirinya berbuat zina. Sekalipun orang yang bersangkutan sibuk dengan urusan ibadah nya, karena baginya nikah lebih utama untuk bertekun diri dalam beribadah dan *taqarrub*

⁵ *Ibid*, hal. 41

⁶ Surah al-Rum ayat: 21



kepada Allah. Selain itupun dia harus mampu mengadakan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab nya seperti sandang, pangan dan nafkah bagi keluarganya (istri dan anaknya).⁷

Cara sehat untuk mencukupi hidup adalah dengan bekerja. Apapun profesinya, asalkan halal sesuai dengan kemampuan tiap-tiap individu yang sangat beragam. Tetapi kenyataannya harus ditanggung orang lain. Anak yang masih kecil ditanggung orang tua. Sebaliknya, orang tua yang telah udzur dan tidak mampu lagi mencukupi kebutuhannya, dibiayai oleh anaknya, itulah nafkah karena hubungan kerabat (*nafaqah al-qarib*). Dengan akibat suatu pernikahan, seorang perempuan yang semula menjadi tanggung jawab orang tuanya, nafkahnya beralih kepada kewajiban suami.

Hal itu bukan karena perempuan tak mampu bekerja. Sebab, dalam kenyataannya tidak sedikit kaum hawa yang sanggup bekerja, bahkan pada bidang-bidang yang semula didominasi atau di monopoli kaum adam. Hak istri atas nafkah tersebut mempunyai imbalan atas kewajiban yang menjadi hak suaminya. Nafkah istri ditanggung suami, mengingat istri mempunyai fungsi atau peran yang dapat menghalangi bekerja. Misalnya hak reproduksi, yakni kehamilan dan melahirkan. Sudah sewajarnya suami mencarikan nafkah istri yang sedang mengandung anaknya.

⁷ Syek Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, *Fathul Mu'in*, (Surabaya: Al-Hidayah, tt) hal. 98



Sedangkan dalam keadaan tidak hamil, istri berperan sebagai ibu mengasuh anak dan mengatur rumah tangga.⁸

Karena itu dalam sebuah hadist riwayat Abdullah ibn Mas'ud, Rasulullah Saw. Bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَا
يَسْتَطِيعُ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu yang mampu menunaikan kewajiban nikah maka kawinlah. Sebab sesungguhnya kawin itu bisa memejamkan mata, lebih bisa memelihara farji (dari perzinaan dan lain-lain). Dan barangsiapa yang tidak mampu maka hendaklah berpuasa, sebab sesungguhnya puasa itu bisa menekankan syahwat birahinya”. (HR. Bukhori dan Muslim).⁹

Hidup bahagia, damai dan penuh keharmonisan dalam sebuah kehidupan rumah tangga adalah idaman setiap manusia. Namun tidak jarang semua orang akan mengalami idamannya itu, persoalan pun selalu datang selih berganti sebagai batu sandungan dalam keluarga. Salah satu yang paling krusial dalam kehidupan rumah tangga adalah aspek “tanggung jawab suami terhadap nafkah keluarga”. Banyak perceraian atau ketidak harmonisan dalam sebuah keluarga akibat lemahnya tanggung jawab suami terhadap nafkah keluarganya. Akibatnya, orientasi dan

⁸ Sahal Mahfudh, *Dialog Dengan Kiai Sahal Mahfudh (Solusi Problematika Umat)*, (Surabaya: Ampel Suci 2003). Hal. 298-299

⁹ Zainudin Ibnu Abdul Aziz al-Malibary, *Terjemah Irsadul Ibad Petunjuk Manusia Kejalan Yang Benar*, (Surabaya: Mutiara Ilmu 1995), hal. 647



pandangan hidup anak-anak dan keterunannya terbengkalai. Persoalan yang demikian ini, bukan persoalan yang langka, justru menimpa kebanyakan masyarakat disekeliling kita.

Bahkan, persoalan keluarga yang sangat pelik adalah kehidupan rumah tangga yang dibangun atas dasar nikah siri. Bagaimana status suami terhadap nafkah keluarganya, yang terkadang seenaknya menterlantarkan anak-anaknya, seolah-olah lepas tanggung jawab. Sehingga sangat jelas, status nikah siri bagi seorang suami hanya membutuhkan nafkah batinnya saja, sedangkan nafkah dahir bagi keluarga dan anak-anaknya tidak diprioritaskan. Dalam Islam sudah jelas bagaimanakah tanggungjawab suami, Islam yang memberikan porsi yang tegas dan jelas dalam hal mengatur hubungan tanggung jawab suami-istri pada kehidupan rumah tangga dan anak-anaknya. Islam memberikan tuntutan untuk umatnya dalam hubungan rumah tangga yang membawa dalam keharmonisan hubungan. Dalam hal ini ada yang namanya pernikahan siri yang mana pernikahan itu di dasarkan atas hukum Islam tapi tidak terregistrasi dalam hukum negara karena pernikahnya secara diam-diam atau disebut juga nikah di bawah tangan. Dengan hal ini bagaimana status hubungan rumah tangga atas dasar nikah siri, kepada siapakah sang istri untuk mengadu dan menuntut haknya jika sang suami lepas tanggung jawab dalam memberikan nafkah pada keluarganya, padahal dalam islam suami wajib memberikan nafkah lahir dan batin.

Fenomena yang demikian itu, terjadi di Desa Kalianyar – Kec. Krangkeng – Kab. Indramayu. Tidak jarang masyarakat setempat melakukan nikah siri dan mereka



tidak memikirkan secara matang akan akibatnya, khususnya masalah hak dan kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah pada keluarganya. Sebenarnya, rumah tangga yang dibangun atas dasar nikah siri, sangat rentan bagi seorang suami untuk melepaskan tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah. Akibatnya sangat merugikan seorang istri dan anak-anaknya, ini sebuah celah bahwa saat ini nikah siri dijadikan alternatif bagi seorang suami untuk lepas tanggung jawab dalam memberikan nafkahnya, yang ada justru hanya untuk kepentingan sesaat.

Dalam prakteknya ada beberapa kasus kaitannya dengan persoalan nikah siri, khususnya persoalan hak dan tanggung jawab suami terhadap pemberian nafkah pada keluarga yang terjadinya di Desa Kalianyar Kec. Krangkeng Kab. Indramayu. Dalam hal ini ada sekitar 10 kasus persoalan nikah siri yang menjadi peroblem rumah tangga yang selama ini masih belum terpecahkan akan penuntasan masalahnya.¹⁰ Dari latar belakang di atas itulah, penulis memandang perlu untuk membahas dan meneliti lebih mendalam tentang hak dan kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah pada keluarganya, kaitannya dengan rumah tangga yang dibangun atas dasar nikah siri. Mengingat sangat urgennya masalah tersebut, maka penulis mengangkat permasalahan diatas dalam sebuah Judul penelitian skripsi yakni: ***“Tanggung Jawab Suami Terhadap Nafkah Keluarga Akibat Nikah Sirih Di Desa Kalianyar – Kec. Krangkeng – Kab. Indramayu.***

¹⁰ Data ini di peroleh dari hasil wawancara dengan saudara Sutarman dengan jabatan kesra desa. Kalianyar Kec. Krangkeng Kab. Indramayu Tanggal 18 Juli 2010.



B. Perumusan Masalah

Ada beberapa persoalan yang menjadi permasalahan dalam kajian penelitian ini, diantaranya yakni:

- 1) Tingkat pernikahan dibawah tangan di Desa Kalianyar Kec. Krangkeng Kab. Indramayu dari tahun 2006-2010?
- 2) Bagaimanakah tanggung jawab suami terhadap nafkah keluarga atas dasar ikatan pernikahan siri di Desa Kalianyar Kec. Krangkeng Kab. Indramayu?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian:

Dengan demikian, ada beberapa hal yang penting untuk diungkapkan sebagai tujuan dalam penelitian ini, yakni:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana kondisi tingkat pernikahan di bawah tangan di Desa Kalianyar Kec. Krangkeng Kab. Indramayu dari tahun 2006-2010.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana realita sosial yang terjadi pada masyarakat Desa Kalianyar Kec. Krangkeng Kab. Indramayu status tanggungjawab suami dalam memberikan nafkah pada keluarga yang dibangun atas dasar pernikahan dibawah tangan.



2) Kegunaan Penelitian:

Ada beberapa hal yang menjadi ketentuan sebagai kegunaan dalam penelitian ini, yakni:

- 1) Penelitian ini berguna secara teoritis, untuk memahami dan menelaah tentang bagaimana tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah pada keluarganya, sehingga ini bisa dijadikan sebagai ilmu hukum nasional yang patut untuk dipelajari dan dikaji.
- 2) Penelitian ini berguna untuk dapat dipublikasikan kepada masyarakat tentang bagaimana tingkat pernikahan dibawah tangan di Desa Kalianyar Kec. Krangkeng Kab. Indramayu dalam kehidupan rumah tangganya.
- 3) Penelitian ini berguna secara praktis, untuk mengangkat segala persoalan yang menyangkut tanggungjawab suami dalam memberikan nafkah pada keluarganya, kaitannya dengan hukum perkawinan.

D. Kerangka Pemikiran

Setiap manusia yang hidup di alam dunia ini memikul beban tanggung jawab dalam totalitas kehidupannya. Semua ini menunjukkan bahwa manusia harus menampilkan dirinya sebagai makhluk yang *berakhlakulkarimah*, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Baginda Nabi Muhammad Saw, sebagai *khatabiyunna* yang penuh dengan *suritauladan* dan pembawa rahmat bagi alam semesta ini.



Tanggung jawab dalam arti luas menemapati tiga porsi dasar,¹¹ yakni (1) tanggung jawab manusia pada Tuhan Yang Maha Esa; ini semua memposisikan hubungan vertikal antara hamba dan Tuhan. Sehingga manusia memiliki hak dan kewajiban untuk beribadah dengan tulus ikhlas pada Tuhan, dalam makna yang demikian ini bahwa manusia tidak boleh menyekutukan Tuhan dengan yang lainnya. Maka pertanggungjawaban manusia dihadapan Tuhan pada *yaumulhisab*, adalah bagian yang pasti terjadi akan menimpa setiap manusia. (2) tanggungjawab manusia dalam kehidupan sosial, artinya manusia harus memainkan perannya sebagai manusia yang berbudi pekerti luhur dalam hubungan antar sesama. Tepatnya manusia harus mampu memainkan perannya dalam hubungan horizontal yang diwarnai dengan nilai-nilai luhur, atau dalam konteks membangun kesalehan sosial yang sejalan dengan nilai-nilai religi. (3) tanggung jawab manusia, peranannya dalam membangun keselestarian alam semesta, intinya manusia tidak boleh melakukan tindakan yang dapat merusak tatanan alam sekitarnya.

Maka ketiga porsi tanggung jawab adalah fitrah manusia yang harus ditunaikan dalam totalitas kehidupannya. Inilah sebuah amanah Tuhan yang diberikan kepada manusia agar manusia senantiasa bertanggungjawab dalam kehidupan sehari-harinya. Sebagaimana dalam Firman Allah SWT, menegaskan:

¹¹ Konsep ini merupakan bagian hubungan manusia yakni secara *habluminallah*, *habluminannas* dan *hablumminalkauni*. Artinya manusia harus benar-benar mampu memerankan posisinya sebagai hamba yang senantiasa mengabdikan segala totalitas kehidupannya hanya pada Tuhan sebagai Pencipta dan Pengauasa alam semesta. Q.S al-Baqarah: 255. Tafsir dan Terjemah Al-Quran. (Jakarta : Depag RI, 1971), hal 158



إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”. (al-Nissa: 58)

Sedangkan dalam arti sempit tanggung jawab, memiliki keterkaitan pada posisi manusia sebagai:

- 1) Manusia sebagai “*khalifah fil’ardhi* “ dengan demikian manusia pemegang amanah Tuhan untuk menata alam dunia (al-Baqarah: 30-38);
- 2) Manusia sebagai “*fii ahsani takwin*” lengkap dengan segala potensinya bila dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah lainnya (al-Tiin: 4);
- 3) Manusia sebagai “*ulil albab*”, memiliki potensi untuk mengembangkan berbagai disiplin ilmu (al-Imran: 7);
- 4) Manusia sebagai sabyek kehidupan untuk “*amar ma’ruf dan nahi munkar*” (al-Imran: 110);

Keempat pandangan diatas tidak lain sebagai disposisi bagi kehidupan manusia dalam al-Quran, sehingga setiap manusia memikul beban tanggung jawabnya masing-masing pada totalitas kehidupannya. Begitu pula, dengan kehidupan berumah tangga, setiap anggota keluarga memikul beban tanggungjawab yang berbeda, namun masih dalam porsi yang sama yakni untuk membangun keharmonisan dan kesejahteraan. Suami harus bertanggung jawab pada nafkah keluarganya, karena ia



seorang pemimpin (*khalifa fil ardhi*) dalam rumah tangganya. Nas al-Quran sangat jelas telah mendiskripsikan bagaimana seorang suami itu harus memikul beban keluarga, sebagaimana dalam firman Allah SWT:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri¹² ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka),¹³ Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya¹⁴, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya¹⁵. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. (al-Nisa: 34)

¹² Maksudnya: Tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya Tafsir dan Terjemah Al-Quran. (Jakarta : Depag RI, 1971), hal 212

¹³ Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik Tafsir dan Terjemah Al-Quran. *Ibid.*

¹⁴Nusyuz: yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. Nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. *Ibid.*

¹⁵Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya. *Ibid.*

Kaum laki-laki ssebagai pemimpin kaum wanita maksudnya bahwa suami harus dapat menguasai dan mengurus keperluan istri termasuk mendidik budi pekerti mereka. Allah melebihkan kaum laki-laki atas kaum wanita karena kaum laki-laki memberikan harta kepada kaum wanita (istri) dalam pernikahan seperti nafkah dan maskawin.¹⁶

Memahami dan mengaktualisasikan posisi seorang suami yang ideal sesuai dengan nilai-nilai luhur Islam, sangatlah sulit, bahkan cenderung untuk berlaku tidak adil dalam membangun kehidupan rumah tangganya. Sebagai contoh, rumah tangga yang dibangun atas dasar nikah sirih, bagi seorang suami memimiliki potensi hak inkar terhadap nafkah keluarga disuatau saat. Inilah sebuah peluang, munculnya ketidak adilan memberikan nafkah keluarga, apalagi jika seorang suami itu memiliki lebih satu orang istri. Memang dalam pandangan Islam, tidak ada yang nama nikah sirih, Islam telah memberikan nash hukum yang tegas untuk melangsungkan pernikahan bagi setiap manusia:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْوًى وَثَلَاثَ
وَرُبْعَ ط فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

¹⁶ Syekh Muhamad Bin Umar al-Nawawi, *Terjemah Uqudulijain "Etika Berumah Tangga"*, (Jakarta : Pustaka Amani 2000) cet.II hal.33-34



Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil¹⁷, maka (kawinilah) seorang saja¹⁸, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.(al-Nisa: 3)

Ayat diatas jelas menunjukkan, bukan pada perintah untuk melakukan nikah sirih. Namun sebagai perintah untuk melakukan pernikahan yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan, jika akan melakukan poligami bagi seorang suami. Artinya Islam, lebih menunjung sistem monogami yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan, dari pada sistem poligami jika tidak mampu untuk berlaku adil dalam pemberian nafkah keluarganya. Dari pandangan yang demikian, realita sosial menyatakan berbeda, khususnya di Desa Kalianyar, Kec. Kerangkeng, Kab. Indramayu. Yang mana kecenderungan sistem pologami yang dibangun atas dasar nikah sirih bagi seorang suami telah menjadi kebiasaan yang terjadi. Sehingga hak inkar bagi suami suatu saat akan mungkin terjadi, akibatnya nafkah keluarga akan terbengkalai dan kehidupan keluarga akan penuh ketidak harmonisan.

Dengan demikian, bila merujuk pada UU No. 1/1974 tentang Hukum Perkawinan, negara mengakui jika pernikahan itu telah didaftarkan pada catatan sipil maupun KUA. Untuk itulah negara telah mengadopsi hukum pernikahan yang berdasarkan atas nilai-nilai Islami, dengan tujuan untuk menegakan keadilan dalam

¹⁷ Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Tafsir dan Terjemah Al-Quran. (Jakarta : Depag RI, 1971), hal 181

¹⁸Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. Ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja. *Ibid.*



memberikan nafkah keluarga, karena jika suatu saat suami melalaikannya, sehingga bisa mengadu dan menuntut pada lembaga yang berhak. Namun sebaliknya, jika kehidupan rumah tangga dibangun atas dasar nikah sirih, atau tidak didaftarkan secara hukum pada catatan sipil maupun KUA, maka bagi seseorang istri akan sulit untuk menuntut hak dan kewajibannya jika suatu saat suaminya tidak adil lagi dalam memberikan nafkah keluarga.

E. Langkah-Langkah Penelitian

1) Metode Dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian kualitatif adalah cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sarana ilmu yang bersangkutan, metode yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu mengumpulkan data-data hasil wawancara dengan masyarakat desa kaliyantar Kec. Krangkeng Kab. Indramayu yang membahas yang berkaitan dengan masalah yang di bahas. Adapun langkah-langkah yang di tempuh dalam penelitian ini adalah :

- 1) Pendekatan yuridis, yakni penelitian terhadap sistem hukum seperti Al-Qur'an, Al-Hadist, Kitab-Kitab Fiqh dan aturan hukum lainnya yang menyakut dengan obyek penelitian;
- 2) Pendekatan historis, yakni pendekatan dari aspek sejarah sistem hukum nasional, khusus perkembangan hukum kewarisan Islam di Indonesia;
- 3) Pendekatan komparatif, yakni pendekatan untuk membandingkan sistem hukum nasional dengan sistem hukum Islam, yang khusus mengkaji hukum



pernikahan, maupun jenis perataturan hukum lainnya yang menyangkut dengan objek penelitian;

4) Pendekatan Sosio-Kultur, yakni pendekatan dalam mengkaji dan meneliti realita tatanan sosial masyarakat yang menyangkut obyek penelitian.

2) Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang sifatnya kualitatif. Pada penelitian ini lebih memfokuskan pada kondisi obyektif lokasi penelitian, yakni tatanan sosial masyarakat, kultur-adat masyarakat, letak geografis dan keadaan obyektif lainnya yang menunjang sebagai data penelitian. Sedangkan data kualitatif lebih memfokuskan pada obyek penelitian yakni seputar Tanggung jawab Suami Terhadap Nafkah Keluarga Nikah Siri Di Desa Kalianyar, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu.

3) Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data, yakni (1) Sumber Data Primer, yakni berupa Al-Qur'an, Hadist. (2) Sumber data sekunder, yakni sumber data yang berupa literatur kepustakaan untuk mendukung sumber data primer, literatur kepustakaan lainnya yang dianggap menunjang sebagai sumber data penelitian ini.

4) Menentukan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Desa Kalianyar, Kec. Krangkeng, Kab.Indramayu. Adapun alasan yang melatar belakangi di dalam pengambilan setting lokasi ini adalah, ketertarikan penulis dalam mengkaji dan meneliti seputar persoalan yang



terjadi di masyarakat setempat, yakni persoalan tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah keluarga yang dibangun atas dasar nikah sirih.

5) Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Teknik wawancara ini merupakan teknik pengumpulan data yang secara langsung dari lapangan atau lokasi penelitian, yakni berupa wawancara/interviu langsung dengan tokoh masyarakat setempat kaitannya dengan persoalan penelitian yang menjadi obyeknya.

b) Analisis Data

Setelah data terkumpul dari teknik wawancara yang dilakukan langsung dengan para tokoh masyarakat, tokoh ulama, tokoh pemuda, kemudian dilakukan analisis data secara kualitatif, dengan menggunakan langkah-langkah: penyeleksian data, pengelompokan data yang disesuaikan dengan obyek penelitian, dan penafsiran data sebagai langkah untuk mengabil data kesimpulan.

F. Sitematika Penulisan

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis menguraikan dalam lima bab yang saling munjang dan berkaitan antar satu bab dengan bab lainnya, yakni:

BAB I : Pendahuluan yang berupa, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian dan sistematika penelitian.



- BAB II : Tangungjawab suami terhadap nafkah keluarga dalam perspektif Hukum Islam. Pada bab dua ini mengkaji seputar, Pengertian nafkah, Pengertian keluarga, Pengertian suami dan istri, Pengertian nikah sirih, Tangungjawab suami terhadap nafkah keluarga dalam perspektif hukum islam.
- BAB III : Kondisi Obyektif Desa Kalianyar, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu. Yang menguraikan persoalan, Keadaan Geografis dan Demografis, Keadaan Sosio-Kultur Masyarakat, Kehidupan beragama dan Status perkonomian masyarakat.
- Bab IV : Tingkat Pernikahan Dibawah Tangan di Desa Kalianyar Kec. Krangkeng Kab. Indramayu Tahun 2006-2010, TanggungJawab Suami Terhadap Nafkah Keluarga Yang di Dasarkan Atas Dasar Pernikahan Dibawah Tangan di Desa Kalianyar Kec. Krangkeng Kab. Indramayu
- Bab V : Kesimpulan dan Saran.





BAB II :

TANGGUNG JAWAB SUAMI TERHADAP NAFKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

A. Pengertian Nafkah

Secara harfiah nafkah artinya belanja. Adapun pengertian nafkah ialah uang atau harta yang dikeluarkan untuk suatu keperluan atau untuk membayar suatu kebutuhan yang dinikmati seseorang. Yang dimaksud nafkah di sini adalah semua macam belanja yang dikeluarkan oleh seseorang untuk memenuhi keperluan hidup suami, istri, dan anak-anaknya.¹

Adapun dasar kewajiban suami menafkahi istri yaitu dalam firman Allah

Q.S al-Baqarah ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
 بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا

¹ <http://www.muhibamrullah.co.cc>. Di akses Jum'at, 08 April 2011

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٍ

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.²

Ayat tersebut menegaskan bahwa ayah diwajibkan menanggung segala kebutuhan makan dan pakaian ibu yang menyusui anaknya sekalipun telah diceraikan oleh ayah anaknya. Jika terhadap mantan istri yang masih menyusui anaknya seorang laki-laki diwajibkan menafkahnya, apalagi terhadap perempuan yang masih menjadi istrinya, sudah tentu lebih patut untuk dinafkahi.

Kewajiban suami menafkahi istri bukanlah didasarkan pada tradisi, budaya, adat istiadat masyarakat, atau warisan kebudayaan. Islam menetapkan kewajiban memberi nafkah kepada istri sebagai suatu perintah illahiah. Yaitu perintah yang dikeluarkan sendiri oleh Allah kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, seorang suami yang tidak menunaikan kewajiban memberi nafkah kepada istrinya telah berdosa kepada istri dan berdosa kepada Allah.

² Tafsir dan Terjemah Al-Quran. (Jakarta : Depag RI, 1971), hal 143



Kewajiban membelanjai istrinya dimulai sejak adanya ikatan perkawinan yang sah. Seorang istri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya, dan tertahan sebagai miliknya. Kewajiban ini berlaku selama ikatan suami istri masih berjalan dan istri tidak durhaka atau karena ada hal-hal lain yang menghalangi penerimaan belanja. Adapun bentuk-bentuk tindakan istri yang dapat dikategorikan durhaka (*nusyuz*) antara lain istri membangkang terhadap suami, tidak mematuhi ajakan suami atau perintahnya, keluar rumah tanpa izin suami.

Jumlah nafkah yang berhak diterima istri tidak ada ketetapan yang pasti. Jumlah (kadar) sandang dan pangan. Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain. Nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya.³ Bahkan al-Qur'an sendiri telah mewajibkan hal itu melalui firman Allah SWT Q.S al-Thalaq ayat (7) yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
 اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

³ Syaikh Hassan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar , 2008) cet.V hal.443



Pada ayat tersebut di atas suami diperintahkan untuk memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuan atau pendapatan yang dimilikinya. Disamping itu, ayat tersebut di atas juga mengingatkan istri agar dalam menuntut hak nafkah dari suami benar-benar mempertimbangkan kemampuan suaminya.

Masing-masing orang tentu memiliki kemampuan serta pendapatan ekonomi yang berlainan, maka dari itu besarnya nafkah untuk istri dan anak-anak dapat menjadi perbedaan setiap keluarga. Oleh karena itu, jika suami memiliki kemampuan lebih maka ia berkewajiban untuk memberikan makan dan pakaian yang layak kepada istri dan anak-anaknya. Allah SWT juga berfirman;

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya,⁴ harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik..”(al-Nisa: 5)

Sebagian ahli fiqh berpendapat bahwa yang termasuk dalam kebutuhan pokok itu adalah pangan, sandang, tempat tinggal. Sementara ahli fiqh yang lain berpendapat bahwa kebutuhan pokok itu hanyalah pangan.

⁴ Orang yang belum sempurna akalannya ialah anak yatim yang belum balig atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya. Tafsir dan Terjemah Al-Quran. (Jakarta : Depag RI, 1971), hal 187



Mengingat banyaknya kebutuhan yang di perlukan oleh keluarga tersebut maka dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa kebutuhan pokok minimal adalah pangan⁵, sedangkan kebutuhan yang lain tergantung kemampuan orang yang berkewajiban membayar atau menyediakannya dan memenuhinya.⁶

Secara lebih luas, yang dimaksud dengan nafkah pada kehidupan keluarga yakni meliputi nafkah dahir seperti sandang, papan dan pangan, sedangkan nafkah bathin seperti kebutuhan biologis bagi suami istri, kasihsayang, perhatian, saling mencintai, saling menghormati dan nilai-nilai keharmonisan lainnya yang dibutuhkan bagi semua komponen kelurga dalam hidup bersama.

B. Pengertian Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.

Keluarga lingkungan dimana terdapat beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah. Keluarga sebagai kelompok sosial terdiri dari jumlah individu, memiliki hubungan antar individu, terdapat ikatan, kewajiban, tanggung jawab diantara individu tersebut.

Keluarga dibedakan menjadi dua tipe keluarga, yaitu keluarga kecil dan keluarga besar. Adapun keluarga kecil ini ialah suatu satuan keluarga terkecil yang terdiri dari ayah, Ibu, dan anak-anaknya. Adapun keluarga besar adalah

⁵ Safuddin Mujtaba dan Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka BangsaPress). hal. 84.

⁶ *Ibid.*



keluarga yang terdiri atas beberapa keluarga besar. Keluarga menurut Horton, merupakan suatu kelompok kekerabatan yang menyelenggarakan pemeliharaan anak dan kebutuhan manusiawi lainnya.⁷ Dari lembaga keluarga inilah akan lahir anggota-anggota baru sebagai penerus keturunan mereka.

Keluarga sebagai unit terkecil, memerlukan organisasi tersendiri dan karena itu perlu adanya peran dan fungsi masing-masing anggota keluarga, terutama peran dan fungsi suami dan istri, dan juga anggota keluarga lainnya. Keluarga terdiri dari beberapa orang, secara otomatis akan terjadi interaksi antara anggotanya. Interaksi dalam keluarga juga akan menentukan dan berpengaruh terhadap keharmonisan atau sebaliknya tak bahagia. Kondisi keluarga yang bahagia merupakan keluarga ideal yang dicita-citakan dan didambakan oleh setiap pasangan suami-istri. Gunarsa menyatakan, keluarga bahagia/ideal adalah keluarga yang seluruh anggotanya merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekacauan dan merasapuas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial.⁸

C. Pengertian Suami dan Istri

Memahami akan hal ini maka secara harfiah suami adalah kepala keluarga, yang didasarkan atas hasil pernikahan yang sah. Begitu juga yang dimaksud pengertian istri secara harfiah adalah ibu rumah tangga yang didasarkan atas hasil pernikahan yang sah berdasarkan hukum yang berlaku.

⁷ Horton, Paul B. *Sosiologi Jilid 1 dan 2*, (Jakarta: Erlangga, 1999). Hal. 268

⁸ Gunarsa, Yulia Singgih D. *Azas-Azas Psikologi Keluarga Idama*. (Jakarta: Gunung Mulia 2003).



Suami adalah pemimpin rumah tangga Keluarga atau katakanlah unit terkecil dari keluarga suami dan istri atau ayah, ibu dan anak-anak yang bernaung di bawah satu rumah tangga. Unit ini tidak kurang dari unit-unit yang lain tentu saja membutuhkan pemimpin guna menjalankan bahtera rumah tangga. Secara teoritis pemimpin tersebut bisa anak, ibu (istri) dan bapak (suami). Agaknya anak; apalagi yang belum dewasa, sangat jelas ketidakmampuannya jika dengan demikian maka pilihan hanya tertuju kepada bapak (ayah).

Dengan adanya pernikahan yang sah berdasarkan hukum yang berlaku, maka suami diwajibkan memberikan nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian dan tempat tinggal dan lain-lain menurut keadaan masing-masing dan menurut kemampuan suami.⁹

D. Pengertian Nikah Siri

Nikah siri terdiri dari dua suku kata, yaitu nikah atau kawin dan siri. Dalam pasal 1 UU Pokok Perkawinan No.1 tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Sedangkan siri itu sendiri berasal dari bahasa arab yang artinya rahasia atau sembunyi-sembunyi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nikah sirih merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa yang dilakukan

⁹ Suleman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Algesindo 2009). Hal. 422.



dengan sembunyi sembunyi atau di rahasiakan. Salah satu bentuk rahasia sebagaimana yang dimaksud adalah dengan tidak mencatatkan perkawinan tersebut kepada dinas catatan sipil yang ada.¹⁰

Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan para ulama. Hanya saja nikah sirih yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah siri pada saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah sirih yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada walimatul-'ursy. Adapun nikah sirih yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam.

Terdapat beberapa definisi lain tentang nikah siri yang kini beredar dan dipahami sebagian besar masyarakat. Pertama, nikah siri merupakan pernikahan yang dilakukan tanpa hadirnya wali. Wali yang dimaksud disini utamanya adalah wali nasab, padahal diketahui bahwa wali tersebut masih ada (belum meninggal dunia). Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (sirih) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju; atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali; atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa

¹⁰Destry lestary, Fenomena Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, <http://destrylestary.blogspot.com/2010/11/fenomena-nikah-sirih-dalam-prespektif.html>, minggu, 28 november 2010. Hal. 1.



mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat. Kedua, nikah sirih merupakan pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara.

Dalam hal ini ada tiga aspek pembeda pernikahan siri dengan pernikahan pada umumnya: ¹¹

Pertama, aspek pembeda yang paling nampak antar pernikahan siri dengan pernikahan pada umumnya adalah menyangkut pencatatan mengenai perkawinan atau pernikahan itu sendiri kepada pencatat sipil. Apabila dalam pernikahan siri pencatatan tidak dilakukan kepada dinas pencatatan sipil, maka dalam pernikahan biasa, pada umumnya pernikahan tersebut melalui proses pencatatan.

Kedua, aspek pembeda yang menyangkut keabsahan perkawinan tersebut. Apabila dalam pernikahan siri keabsahan hanya menyangkut soal agama saja atau dengan kata lain pernikahan tersebut hanya sah dalam Islam tidak dalam hal hukum positif. Sedangkan dalam perkawinan pada umumnya yang melalui pencatatan sah secara agama maupun secara hukum positif yang berlaku di indonesia.

Ketiga, aspek pembeda yang terahir adanya walimah pada perkawinan pada umumnya (bukan sirih) yang bertujuan untuk memeberitahukan berita bahagia terkait perkawinan tersebut kepada masyarakat. Sedangkan dalam perkawinan siri walimah tentu saja tidak ada karena esensi dari perkawinan siri itu sendiri adalah kerahasiaan atas perkawinan yang dimaksud.

¹¹ *Ibid.*



E. Tanggungjawab Suami Terhadap Nafkah Keluarga Dalam Prespektif Hukum Islam

Tanggung jawab ialah sesuatu yang harus kita lakukan agar kita menerima sesuatu yang dinamakan hak. Tanggung jawab merupakan perbuatan yang sangat penting di lakukan dalam kehidupan sehari-hari karena tanpa tanggung jawab maka semua akan menjadi kacau. Contohnya Saja: jika seorang ayah tidak melakukan tanggung jawabnya mencari nafkah maka semua keluarganya akan sengsara. Dengan tanggung jawab maka kita akan dapat dipercaya orang lain.¹²

Perkawinan/nikah artinya, suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seseorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam arti yang luas pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara dua orang (laki-laki dan perempuan) untuk hidup bersama dalam rumah suatu tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at.¹³ Interaksi hidup berumah tangga dalam suasana damai, tenang, dan rasa kasih sayang antara anggota keluarga¹⁴ yang semuanya bermuara pada harmonisasi keluarga.

Namun fakta yang berkembang, harmonisasi keluarga terganggu oleh fenomena poligami. Walaupun secara normatif poligami diakui oleh hukum Islam, tetapi karena suatu hal, maka poligami ditentang banyak intelektual, lebih-lebih para penggerak wanita. Apalagi terdapat sinyalemen bahwa poligami

¹² <http://tanggungjawabsuami.com>. Diakses 11 september 2010.

¹³ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fikih Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994) cet.I hal.1

¹⁴ Ahmad Azar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1995), hal. 1



yang dipraktikkan oleh banyak muslim telah mereduksi rasa penghargaan kepada wanita dan nilai-nilai keadilan.

Belakangan muncul wacana tentang perjanjian pranikah, yaitu suatu perjanjian yang diproyeksikan sebagai “senjata” bagi wanita untuk mencegah calon suami untuk berpoligami. Perjanjian pranikah yang selama ini berjalan, materinya masih pada harta gono gini (harta bersama sebelum menikah), atau manajemen harta percampuran setelah menikah akan dibagaimanakan, jika ternyata terjadi perceraian.

Contoh perjanjian pranikah tentang harta gono gini pernah dilakukan oleh Dessy Ratnasari, aktris top Indonesia, pada pernikahan pertamanya. Ironinya, ada pendapat yang mengatakan bahwa contoh perjanjian pranikah yang hanya untuk memisahkan harta suami-istri sehingga pihak yang mengusulkan, seperti Dessy Ratnasari sebagai orang yang pelit.¹⁵

Bagaimana bila perjanjian pranikah berisi klausul syarat suami tidak berpoligami? Pertanyaan ini menarik jika dikaitkan dengan data pada Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia dari tahun 1996 – 2001, ternyata poligami telah banyak membuat pasangan suami-istri bercerai secara tidak sehat.

Dalam kaitannya itu, bahwa posisi suami memiliki peran dalam mengatur kehidupan rumah tangga. Sehingga suami pun memiliki hak dan kewajiban untuk memperhatikan akan nafkah pada keluarganya yang harus dipenuhinya dengan baik. Termasuk dalam hal ini, pemenuhan hak dan kewajiban bagi seorang istri. Sebagaimana dalam al-Qur’an, Allah SWT berfirman:

¹⁵ Jurnal Hukum Jentera online, “Perjanjian Pranikah: Solusi Untuk Semua?”, 31 Oktober 2010, ([http:// www.hukum.on-line.com](http://www.hukum.on-line.com)), diakses pada 28 November 2010



يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّكُمْ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa¹⁶ dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata¹⁷. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (Q.S al-Nisa: 19)

Rasulullah SAW juga bersabda,

Orang mukmin yang paling sempurna imannya yaitu yang paling baik budi pekertinya di antara mereka. Dan orang yang paling baik diantara kamu sekalian yaitu orang yang paling baik terhadap istrinya. (HR. Tirmidzi)¹⁸

“Muasyarah bil ma’ruf” pada ayat 19 surat An-Nisa di atas, Allah swt. menggunakan redaksi “muasyarah bil ma’ruf”. Makna kata “musyarah” adalah bercampur dan bersahabat. Karena mendapat tambahan “bil ma’ruf”, maknanya semakin dalam. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menulis makna “muasyarah bil ma’ruf” dengan “perbaikilah ucapan, perbuatan, penampilan sesuai dengan

¹⁶ Ayat ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan. menurut adat sebahagian Arab Jahiliyah apabila seorang meninggal dunia, Maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi. (Tafsir Dan Terjemah Al-Quran Depag RI).

¹⁷ Maksudnya: berzina atau membangkang perintah. (Tafsir Dan Terjemah Al-Quran Depag RI).

¹⁸ Imam Abu Zakariyah Yahya, *Terjemah Riyadus Shalihin Jilid II*, (Semarang: Toha Putra. 2004) hal.165 (Tafsir Dan Terjemah Al-Quran Depag RI).



kemampuanmu sebagaimana kamu menginginkan dari mereka (pasanganmu), maka lakukanlah untuk mereka.”

Di antara bentuk perlakuan yang baik adalah melapangkan nafkah, meminta pendapat dalam urusan rumah tangga, menutup aib istri, menjaga penampilan, dan membantu tugas-tugas istri di rumah.

Salah satu hikmah Allah SWT. mewajibkan seorang suami ber-muasyarah bil ma'ruf kepada istrinya adalah agar pasangan suami-istri itu mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup. Karena itu, para ulama menetapkan hukum melakukan “muasyarah bil ma'ruf” sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh para suami agar mendapatkan kebaikan dalam rumah tangga.

Oleh karena itu, para suami yang mendambakan kebaikan dalam rumah tangganya perlu mendalami tabiat perempuan secara umum dan tabiat istrinya secara khusus. Jika menemukan ada sesuatu yang dibenci dalam diri istri, demi kebaikan keluarga temukan lebih banyak kebaikan-kebaikannya. Suami juga harus tahu apa perannya dalam rumah tangga. Dan, jangan pernah mencelakan istri dengan kekerasan, baik secara fisik maupun mental.¹⁹

Rumah tangga adalah merupakan lembaga sosial kemasyarakatan yang paling kecil dan merupakan salah satu komponen utama bagi terbentuknya tatanan masyarakat yang lebih besar. Keharmonisan dalam sebuah rumah tangga akan menunjang kebaikan, keamanan dan sekaligus kesejahteraan seluruh masyarakat, dan sebaliknya apabila rumah tangga berantakan maka akan membawa akibat kerusakan bagi masyarakat di samping itu, juga mempunyai pengaruh bagi

¹⁹Oase Ilmu, *Kewajiban Suami Terhadap Istri* Jumat, 16 April 2010, 2002-2009 Kafemuslimah.com webmaster@kafemuslimah.com,



timbulnya kegoncangan dan hilangnya reputasi masyarakat. Keharmonisan rumah tangga tentunya merupakan dambaan setiap pasangan suami isteri dalam berkeluarga, dimana mereka dapat menumpahkan kasih sayang dan mendapatkan kebahagiaan serta menemukan ketenangan jiwa. Pandangan ini sejalan dengan tujuan perkawinan dalam Islam, sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. (Q.S Al-Rum: 21)

Dalam sebuah tarikh tentang kehidupan rumah tangga baginda Nabi Muhammad SAW bersama para istri-istrinya. Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah ra, ia berkata: Abu Bakar ra datang kerumah Rasulullah SAW, lalu dia mohon diizinkan masuk, yang ketika itu Abu Bakar melihat banyak orang duduk di muka pintu Rasulullah SAW, tanpa seorang pun diizinkan masuk. Kata Jabir, kemudian Abu Bakar dipersilahkan masuk, lalu diapun masuk. Setelah itu Umar ra, menyusul lalu dia mohon diizinkan masuk, kemudian dipersilahkan masuk. Umar ra, mendapati Nabi SAW, sedang duduk dikerumini oleh istri-istri beliau. Nabi SAW tampak murung dan tidak berkata-kata. Kata Jabir, kemudian Umar ra, berkata, "Aku pasti akan mengucapkan sesuatu yang bisa membuat Nabi SAW, tertawa." Kata Umar, "Ya Rasulullah ! Seandainya Anda melihat anak perempuan Kharijah menuntut belanja (yang berlebihan) dari saya, maka saya akan berdiri dan mendekatinya, lalu pengang lehernya." Maka Rasulullah SAW,



tertawa, kemudian mengatakan, “Mereka (para istriku) mengerumuni aku sebagaimana yang anda lihat, semuanya menuntut belanja yang mewah dari aku.” Mendengar itu, Abu Bakar lalu berdiri mendekati Aisyah, kemudian memegang leher Aisyah. Umar pun berdiri mendekati Hafshah kemudian memegang leher hafshah. Kemudian mengatakan, “Kalian meminta dari Rasulullah SAW, sesuatu yang tidak beliau miliki ?” Katakanlah, “Demi Allah, kami tidak akan meminta kepada Rasulullah SAW, sesuatu yang tidak beliau miliki selamanya !”²⁰ Kemudian Rasulullah SAW, menghindari istri-istri beliau selama satu bulan atau 29 hari, lalu turunlah firman Allah SWT:

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمْتِعْكَنَّ وَأُسرِحْكَنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٢٨﴾ وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْأَدَارَ
الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: “Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah²¹ dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu sekalian menghendaki (keridohan) Allah dan Rasulnya-Nya serta (kesenangan) di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik diantaramu pahala yang besar”. (Q.S al-Ahzab: 28-29)

Dengan demikian, tanggungjawab suami dalam memberikan nafkah bagi istrinya, menurut pandangan Islam didasarkan atas sifat dan kondrat manusia yakni mampu menempatkan segala persoalannya dengan bijak dan adil. Inilah

²⁰ Imam al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim*, Dar Ibni Khuzaimah, Riyad 1994. Hal. 467 – 468.

²¹ *Mut'ah* yaitu: suatu pemberian yang diberikan kepada perempuan yang telah diceraikan menurut kesanggupan suami. (Dalam al-Quran Dan Terjemah Depag RI, No.footnot: 1212)



sebuah paradigma syariat yang menempatkan nilai-nilai keadilan sebagai dasar bagi kelangsungan hidup umat manusia, termasuk pula dalam konteks persolahan kehidupan rumah tangga. Maka seorang suami pun dalam memberikan nafkah harus mampu menempatkan dan membedakan antara porsi yang hak dan porsi yang bathil.²²

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

²² Lihat surat al-baqarah: 42, sebagai dasar pembedaan dan penempatan antara hak dan yang batil dalam segala dimensi kehidupan umat manusia, termasuk dalam konteks membangun harmonisasi bahtera kehidupan rumah tangga. (Tafsir Dan Terjemah Al-Quran Depag RI).

BAB III:

KONDISI OBYEKTIF:

DESA KALIANYAR KEC. KRANGKENG, KAB. INDRAMAYU

A. Keadaan Geografis

Desa Kalinyar memiliki luas tanah sekitar \pm 960 Hektar, dengan rincian areal persawahan \pm 450 Hektar, areal pertambakan \pm 450 Hektar, areal pemukiman penduduk \pm 53 Hektar, areal perkebunan \pm 4 Hektar, areal lahan tidur seperti pemakaman, lapangan bola atau areal non produktif sekitar \pm 3 Hektar.

Sedangkan Desa Kalinyar, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, terbagi dalam beberapa dusun 5 yang meliputi RT 12 dan 4 RW. Sedangkan jarak tempu desa Kalinyar dengan Kab. Indramayu \pm 27 KM, jarak tempuh ke Kantor Kecamatan \pm 30 Meter, dan jarak tempu ke tempat-tempat umum, seperti pusat kota perbelanjaan (Mall, pasar tradisional/pasar tumpah), terminal bus. Stasiun kereta api sekitar \pm 25 KM.¹

Adapun tapal batas Desa Kalinyar Kec. Krangkeng Kab. Indramayu, adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Srengseng Kac. Krangkeng;
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Luwung Gesik Kec. Krangkeng;
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa;
- 4) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Krangkeng Kac. Krangkeng;

¹ Wawancara dengan Ranadi H.S, Kuwu Desa Kalinyar , 29 Agustus 2010



Diantara komponen keadaan geografis dari desa Kalianyar adalah areal persawahan yang membentang luas, sehingga menjadi ciri khas yang elok bagi fenomena alam desa. Tidaknya itu, disebelah yang berbatasan dengan laut Jawa, akan menjadi komoditi obyek wisata yang tidak menutup kemungkinan akan menghasilkan pendapatan asli daerah atau masyarakat setempat. Namun sejauh ini, belum pihak terkait yang berkenan untuk mengembangkan obyek pantai di tapal batas desa Kalianyar. Ini sebuah potensi alam yang belum terjamah oleh ulah-ulah manusia yang tidak bertanggungjawab, bahkan ini sebuah keagungan Illahi yang patut untuk disukuri bahkan dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan ummat, bila semua pihak merasa terpanggil untuk memfaedahkan potensi alam ini dengan baik.²

B. Keadaan Demografis

Diantara unsur-unsur sebuah negara atau wilayah meliputi, wilayah, penduduk, pemerintahan dan kedaulatan,³ inilah sebuah kesepakatan umum yang diakui oleh bangsa-bangsa seluruh dunia sebagai hasil Konvensi Jenewa. Jika sebuah negara atau wilayah, bahkan sampai tingkatan yang paling sederhana yakni desa, tanpa adanya penduduk, maka ini bukanlah sebuah wilayah atau desa. Oleh karena itu, adanya wilayah belum tentu dikatakan desa, bisa jadi sebuah lahan tandus, hutan atau lahan kosong. Sebaliknya adanya pemukiman penduduk sudah tentu menunjukkan adanya desa yang lengkap dengan penguasa pemerinthannya. Sebuah makna yang demikian inilah, penduduk menjadi

² Wawancara, Wamsir, Staff Desa, 05 Agustus 2010.

³ Miriyam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000) h. 41-44.



komponen terpenting dalam sebuah wilayah atau desa, yang keberadaannya menunjukkan sebuah tatanan kehidupan sosial yang teratur dan terarah sejalan dengan norma-norma penduduk yang berlaku.

Berdasarkan data yang ada, yang diperoleh dari Pemerintah Desa Kalianyar, bahwa jumlah penduduk desa Kalianyar \pm 6 000 orang, dengan rincian laki-laki \pm 2900 orang, sedangkan perempuan \pm 3100 orang. Dari jumlah penduduk yang ada, tidak menutup kemungkinan ada penduduk yang belum tercatat sebagai penduduk asli daerah, karena merantau ke luar kota atau bekerja keluar negeri menjadi TKI, sehingga tidak teregistrasi sebagai penduduk tetap desa.

Dan karakteristik penduduk yang bersifat heterogenisme, merupakan hasil silang atau pencampuran dari berbagai penjuru daerah setempat. Artinya ikatan perkawinan antara penduduk desa asli dengan penduduk desa lain menjadi penyebab utama terjadi karakteristik yang beraneka ragam. Sehingga mewarnai akan cara pandang, sikap, mentalitas dan logat bahasa, lalu mereduksi menjadi sebuah komunitas masyarakat desa Kalianyar.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumunkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Tabel I:
Tingkat Pendidikan Masyarakat
Desa Kalianyar Kec. Karangkeng, Kab. Indramayu

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Dalam (%)	Keterangan
1.	S-3	-%	-
2.	S-2	1 %	Kebanyakan PNS Pemda Kab. Indramayu
3.	S-1	3 %	Kebanyakan Profesi Pengajar/Guru
4.	SMA/SMK/MA	55 %	Pemuda-Pemudi, dan Kalangan Pekerja Lepas
5.	SMP/MTs	26 %	Pemuda-Pemudi dan Kalangan Pekerja Lepas
6.	SD/SR	10 %	Kaum Tua dan Sesepeuh kelahiran tahun 1945-an.
7.	Tidak Tamat Sekolah	5 %	Kebanyakan orang tua yang kelahiran tahun 1940-an
Jumlah		100 %	

Memahami akan tabel diatas, begitu pentingnya taraf pendidikan penduduk sebagai modal untuk mengembangkan potensi alam yang ada. Tidakhnya tingkat pendidikan, akan menjadi cerminan tingkat keberhasilan atau kesuksesan dalam mengembangkan profesi atau pekerjaan yang akan digeluti. Dari padangan ini, jelas menunjukan bahwa penduduk desa Kalianyar Kec. Krangkeng Kab. Indramayu, memilki kepedulian dalam mengembangkan dunia pendidikan sebagai bekal bagi genersai penurus untuk dimasa yang akan datang.

Diantara kepedulian penduduk dalam mengembangkan dunia pendidikan hal ini tercemin dari sarana dan prasana pendidikan. Dari data yang ada di desa Kalianyar, sarana dan prasana pendidikan dari tingkat TK sampai SMA, yakni:





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumunkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Tabel II:
Sarana Dan Prasana Pendidikan Formal
Desa Kalianyar, Kec. Krangkeng Kab. Indramayu

No.	Sarana Dan Prasana Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	TK (Taman Anak-Anak)	3	TK. Flamboyan, TK. An-Nuromiyah, TK. Raudatul Shibyan
2.	SDN (Sekolah Dasar Negeri)	3	SDN I, 2 dan 3 Kalianyar
3.	MI (Madrasah Ibtidaiyah)	4	MI. As-Salafiyah, MI. An-Nuroniyyah, MI. Rabithoul Ulum dan MI. Ra'udatul Iman.
4.	SMP (Sekolah Menengah Pertama)	1	SMP As-Salafiyah
5.	MTs (Madrasah Tsyawawiyah)	1	MTs. Rabithatul Ulum
6.	SMK (Sekolah Menengah Kejuruan)	1	SMK Plus As-Salafiyah

Pendidikan non formal itu, turut mewarnai kepedulian penduduk dalam mengembangkan potensi masyarakat untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan kearah yang lebih baik. Seperti berdirinya Ponpes As-Salafiyah, Panti Asuhan, Panti Sosial Anak Asuh, dan Pusat Santunan Keluarga Lanjut Usia. Dengan demikian, pendidikan formal maupun non formal menjadi dasar terbentuknya karakteristik masyarakat desa Kalinayar, yakni penduduk yang peka dan peduli dalam mengembangkan nilai-nilai pendidikan sebagai potensi SDM untuk kelangsungan generasi penerus. Yang tidak menutup kemungkinan untuk mengembnagkan SDA yang ada, bahkan sebagai jalan untuk meningkatkan IPM desa setempat, sebagaimana digalakan oleh Pemerintah Kab. Indramayu.

C. Keadaan Sosio-Kultur Masyarakat

Ciri khas suatu masyarakat di suatu desa adalah keadaan sosial dan budayanya. Sebagaimana yang terjadi di masyarakat Desa Kalianyar Kec. Krangkeng Indramayu, dilihat dari aspek sosiologis masyarakat Desa Kalianyar masih memiliki khas tertentu, misalnya gotong royong dan patuh terhadap petuah orang dulu. Menurut keterangan Asmaudin, orang tua dahulu memilihkan hari yang baik untuk merayakan suatu pernikahan, khitbah, membuat rumah dan lain-lainnya. Oleh karena itu di masyarakat Desa Kalianyar tidak sembarangan dalam melaksanakan hajatnya karna mereka masih mengikutu budaya nenek moyang alias mencari hari yang baik untuk melakukan hajatnya dengan (*itung-itungan*).

Budaya terbentuk karena adanya kristalisasi nilai-nilai masyarakat yang mereduksi menjadi sebuah ciri khas yang bersifat kumunal, kontinuitas, dan mengandung nilai-nilai kesolehan yang disepakati bersama, inilah yang disebut sosio-kultur masyarakat.

Sudah menjadi keumuman, nilai-nilai budaya yang ditularkan dari generasi ke generasi lambat laun menjadi sebuah adat yang melekat kuat dalam sikap dan tingkah-laku. Tidak hanya itu, bahkan adat pun bisa mempengaruhi cara pandang masyarakat setempat, bila dalam momen-momen tertentu. Terkadang juga, adat sering disalahartikan, yang disamakan dengan ajaran agama atau syariat Islam, yang mana Islam sendiri tidak menganjurkan atau mewajibkannya untuk amalkan.



Desa Kalianyar, yang mana masyarakatnya masih bersifat anut terhadap nilai-nilai budaya luhur. Contohnya dalam hal ini dibuktikan, dengan adanya “Budaya Mapag Sri” dan “Sedekah Bumi”, kedua adat ini dilakukan sepanjang tahun sebagai tradisi yang diwarisan dari generasi ke generasi.

1) Budaya *Mapag Sri*

Budaya Mapag Sri adalah sebuah adat kebiasaan masyarakat Desa Kalianyar, yang dilakukan ketika Musim Panen Padi tiba. Biasanya momen ceremonial ini dilakukan saat Musim Panen Ketiga (Musim Kemarau). Acara ini dilakukan setiap tahun oleh para petani dan masyarakat sekitarnya, dalam budaya Mapag Sri ini, biasanya diisi dengan acara pagelaran wayang kulit suntuk.

Ada nilai-nilai positif yang perlu digali pada budaya mapag sri ini; *pertama*; ini sebagai simbol rasa syukur masyarakat petani atas hasil panen padinya, yang tentunya bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga rasa senang yang begitu luhur atas hasil panen maka para petani dengan antusias mengadakan budaya mapag sri, namun ini sebagai simbol kesenangan, bukan sebagai ritualitas keagamaan. *Kedua*; untuk dapat saling asah, asih dan asuh dalam kebersamaan yang sepenanggung dan senasib sebagai petani. Disinilah nilai-nilai kebersamaan untuk berbagi dan bergotong royong dalam mengembangkan dan memperkuat tali persaudaran antar sesama. Yang dalam Islam, dikenal dengan memperkuat tali silaturahmi atau ukhuah islamiyah.



2) Budaya *Nadranan* (Sedekah Laut)

Budaya ini merupakan tradisi atau adat yang dilakukan oleh para nelayan sebagai rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Pencipta, atas hasil penangkapan ikan selama setahun. Sehingga tidak heran adat ini berlangsung setiap tahun, sebagai simbol rasa senang atas hasil lautnya, bukan sebagai simbol ritualitas keagamaan. Karena hal ini sering disalahgunakan oleh orang atas budaya nadranan kearah kemusyrikan.

Ada beberapa makna luhur yang tersimpan atas sememonial nadranan ini, *pertama*; budaya ini mencerminkan rasa solideritas yang tinggi atas sesama nelayan, mereka rela untuk berbagai atau menyumbangkan tenaga, harta dan pikirannya demi terselenggaranya sedekah laut itu. Karena mereka beranggapan, sedekah laut ini sebagai simbol senasib dan sepenanggungan sesama nelayan, sehingga rasa kebersamaan untuk saling asah, asih dan asuh harus dicerminkan dalam segala aktivitas kehidupan, tidak terkecuali seremonial sedekah laut ini. *Kedua*; budaya ini menunjukkan akan kesadaran para nelayan bahwa kekayaan alam semesta ini, termasuk kekayaan laut di dalamnya, pantai yang indah ternyata bisa mencukupi kehidupan masyarakat. Beranjak dari sinilah, memanjatkan rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Pencipta, adalah bagian yang tidak bisa dilupakan dalam benak hati dan pikiran para nelayan. Sehingga budaya laut ini terselenggaraan berkat Rahmat Allah SWT, bukan sedekah laut dijadikan simbol kemusyrikan, namun sebagai simbol rasa senang antar sesama manusia atas hasil laut yang Allah SWT ciptakan.



Dari kedua budaya itu, menjadikan cermin tatanan sosio-kultur masyarakat Desa Kalianyar, kaya akan khasana taridisi nenek moyang yang ditularkan dari generasi ke generasi sehingga saat ini. inilah sebuah makna sosio-kultur masyarakat yang terpelihara dengan baik, yang melahirkan rasa solidieritas dan rasa kekeluargaan yang tinggi sebagai manisvetasi nilai-nilai luhur budaya nenek moyang.

Disisi lain ada ciri khas masyarakat di suatu desa adalah keadaan sosial dan budayanya. Sebagaimana kehidupan sosial masyarakat di Desa Kalianyar Kec. Krangkeng Kab. Indramayu, dilihat dari aspek sosiologis masyarakat Desa Kalianyar masih memiliki khas tertentu, misalnya saling gotong-royong dan patuh pada petuah orang dulu. Menurut Carmad, orang dahuu selalu memilihkan hari yang baik untuk merayakan suatu perayaan seperti pernikahan, khitanan, khitbah dan membuat rumah.

Di Desa Kalianyar Kec. Krangkeng Kab. Indramayu, terdapat suatu budaya pernikahan sirih (*Pernikahan di bawah tangan*). Hal ini dapat di lihat dari fenomena yang terjadi di Desa Kalianyar dimana banyak masyarakat seorang laki-laki dan perempuan melangsungkan kawin sirih. Hal sudah lumrah dari tahun ke tahun dan sudah asing lagi di masyarakat. Budaya pernikahan sirih ini hanya untuk kesenangan sesaat (pelampiasan) bukan untuk dijadikan suatu pernikahan yang serius dalam menjalin hubungan rumah tangga.

Dari fenomena yang terjadi diatas cukup jelas bahwa budaya di Desa Kalianyar Kec. Krangkeng Indramayu, sangat beraneka ragam dari mulai Mapag Sri, Nadran (sedekah Laut), Pasrahan sampai budaya kawin sirih.



D. Kehidupan Beragama

Untuk persoalan kehidupan beragama adalah bagian yang tak terpisahkan bagi masyarakat Desa Kalianyar, Kec. Krangkeng Kab. Indramayu. Pengembangan nilai-nilai religi dalam kehidupan sehari-hari merupakan perwujudan dari perintah Tuhan yang harus ditunaikan dalam segala dimensi kehidupan. Pada makna, yang demikian inilah pemahaman agama Islam, harus diterjemahkan dalam tingkah-lauku, pola-pikir, cara pandang hingga orientasi hidup. Artinya agama harus dijadikan sebagai pedoman hidup, karena dengan agama hidup akan terarah dan sejalan dengan apa yang titahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Sebenarnya ada tiga persoalan yang perlu dan harus diperhatikan bagi masyarakat Desa Kalianyar, atas pengembangan nilai-nilai religi pada kehidupan sehari-hari yakni:

- 1) Islam harus dipahami sebagai agama keadilan sosial, artinya peran dan tingkah-laku manusia harus terwujud dalam kehidupan masyarakatnya. Disini masyarakat dituntut untuk mengembangkan sikap toleransi, kepekaan sosial, saling menghormati dan sikap ringan tangan antarsesama. Sehingga terciptalah sebuah tananan kehidupan masyarakat yang dimanis, harmonis dan strategis.
- 2) Islam bukan sebagai agama kalangan sesepu, kiai, ustad atau miliki para ulama. Artinya pengembangan dakwa-dakwa Islam tidak hanya terfokus oleh mereka yang disebut ustad, kikai atau para ulama, namun persoalan pengembangan dakwa sebagai syiar Islam adalah kewajiban ummat Islam.



Disinilah siapa pun orangnya, memiliki hak dan kewajiban untuk mengembangkan nilai-nilai religi bagi diri pribadi khususnya, dan lingkungan sekitarnya pada umumnya.

- 3) Islam tidak mengharuskan untuk selalu taklid terhadap persoalan fiqih ibadah, karena selama ini masyarakat selalu mengkalaim atas persoalan mazhab yang layak untuk dijalankan pada ritualitas keagamaan. Yang pada akhirnya timbul fantik mazhab yang berlebihan, yang membutakan mata hati untuk menerima mazhab lain. Akibat semua ini, berujung pada konflik horizontal dalam pengembangan nilai-nilai dakwa Islam pada kehidupan sehari-harinya. Tidak menutup kemungkinan, dampak buruk yang terjadi adalah perpecahan umat.

Tidak terlepas dari ketiga hal tersebut, sebagai wujud masyarakat yang sedang membangun dalam pengembangan dan kepedulian Syiar Islam, hal ini dibuktikan telah berdirinya Pondok Pesanteren As - Salafiyah, yang didalamnya terdapat pendidikan formal yakni mulai dari MI, MTs dan MA. Terdapat pula Masjid Jami, dan 16 Musholah. Ini semua bukti bahwa masyarakat desa Kalianyar 100 % beragama Islam, namun persoalan menjalankan perintah Tuhan dengan baik itu bersifat privasi manusia, karena persoalan ibadah adalah urusan manusia dengan Tuhan. Namun paling tidak, memahami akan tatanan sosial yang ada sebagai hambluminannas, masyarakat desa Kalianyar begitu antusias dalam menegembangkan nilai-nilai religi pada kehidupan, seperti kepekaan untuk saling membantu atar sesama, gotong royong dalam memperbaiki jalan rusak, membersihkann lingknan secara bersama, membangun dan memperbaiki masjid atau



muslah secara bergotong royong, berinfak untuk pembangunan pesantren maupun sarana umum lainnya, kerelaan untuk berbagi dengan kaum duafa, yatim-piatu, dan masih banyak nilai-nilai sosial lainnya yang menunjukkan akan perwujudan kesalehan sosial bagi masyarakat Desa Kalianyar Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu.

Dilain sisi masih banyak kehidupan masalah di Desa Kalianyar yang menganut akan nikah sirih, banyak masyarakat melakukan pernikahan sirih (kawin agama). Dari tahun ke tahun jumlah pernikahan kawin agama sangat pesat di lihat dari dari tahun 2006-2010 terdapat 10 kasus yang kawin agama, ini padahal hanya di lihat dari ruang lingkup Desa Kalianyarnya saja, yang mana pernikahan itu hanya berlandaskan agama saja dan tidak teregistrasi kepada Kantor Urusan Agama (KUA). Disini jelas landasan agama menjadi nomor satu, dengan nilai-nilai religi seseorang banyak melakukan kawin agama.

Sedangkan kondisi keagamaan, perilaku masyarakat, budaya, perekonomian di suatu desa sangat menjadi tolak ukur keadaan dalam suatu desa. Yang mana artinya maju mundurnya, aman dan damainya suatu desa tersebut, dan yang menjadi terpenting adalah keagamaan yang dianutnya.

E. Status perekonomian masyarakat

Masyarakat Desa Kalianyar, Kec. Karangeng Kab. Indramayu, yang terbentang di diantara dekat laut jawa dan areal persawaahan yang membentang. Sehingga mengindikasikan akan persoalan status perekonomian, dengan mata pencaharian yang didominasi oleh sebagai nelayan, petambak, petani dan wiraswasta. Artinya keempat mata pencaharian ini adalah sumber kehidupan



pokok masyarakat desa Kalianyar, untuk memenuhi akan kebutuhan hidup sehari-hari.

Disamping itu pula, dengan meningkatkan status pendidikan masyarakat dari tahun-ke tahun desa setempat, yang akhirnya terjadi mobilitas status pekerjaan dari gensai ke gensai. Hal ini dibuktikan, pada kalangan muda atau usia 25-an sebagai usia produktif berkerja sudah banyak yang sarjana (SI), ada yang menjadi PNS, tenaga honorer dan lainnya. Yang bila ditilik latarbelakang kedua orang tuanya berstatus sebagai nelayan, petambak, petani, atau wiraswasta.

Disamping itu juga, masyarakat desa Kalianyar banyak ragam mata pencahariannya, ada yang menjadi pedangang, dan wiraswasta, bahkan adapula yang menjadi TKI ke luar negeri, yang kebanyakan dari kalangan kaum perempuan untuk menjadi TKI seperti ke Arab Saudi, Korea, Taiwan, dan Hongkong.

Dengan beraeneka ragamnya mata penaharian masyarakat desa Kalianyar, hal ini menjukan bahwa masyarakat desa Kalinayar adalah masyarakat yang mandiri, berdikari, dan berkarya bakti untuk memncapai kehidupan yang lebih layak menuju hidup sejahtera sandang, papan dan pangan. Dan memang, persoalan kemiskinan, pengangguran dan kriminalitas masih menjadi perombelma sosial yang belum tersentuh dengan baik oleh aparat desa setempat untuk menuntaskannya. Persoalan inilah yang masih menjadi hambatan dalam meningkatkan status perekonomian menuju kearah yang dinamis, strategis dan memberikan faedah bagi masyarakat.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Pada tatanan masyarakat tidak ada yang sempurna dalam membangun sebuah tatanan kehidupan di bidang ekonomi maupun dibidang sosial. Selalu ada, sisi-sisi yang terlupakan atau tidak tersentu untuk diangkat akar persoalannya, inilah sebuah PR yang masih belum terpecahan bagi Pemerintahan Desa setempat. Ini yang dinamakan dengan “dilema status pereokomiman masyarakat desa”, kemiskinan, kesenjangan sosial, pengangguran dan kriminalitas adalah prombalitika yang belum terpecahkan dengan baik, untuk mencari jalan penuntasan atau paling tidak mengurangnya.

Ekonomi kerakyataan yang bersendikan keadilan sosial adalah sebuah solusi yang untuk meningkatkan status perekonomian masyarakat desa. Namun semua itu tidak didukung oleh SDM yang handal, yang pada akhirnya program Pemerintah seperti Raksa Desa, PNPM Mandiri, Komparsi Uni Desa dan lainnya tidak mampu untuk mengentaskan persoalan kemiskinan, kesenjangan sosial, pengangguran dan kriminalitas. Inilah sebuah PR, yang masih tersimpan rapi di desa Kalianyar yang samapai sekarang belum tersentuh dengan baik, akan titik temu sosuli dan alternatif untuk menuntaskannya.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumunkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Tabel III:
Tingkat Mata Pencaharian Masyarakat Desa Kalianyar,
Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu 2010

No.	Mata Pencaharian	Jumlah Dalam (%)	Keterangan
1.	Pedagang	5 %	
2.	Petani	55 %	
3.	Wisaswasta	20 %	
4.	PNS	15 %	
5.	TKI	5 %	
Jumlah		100 %	



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

BAB IV:

**TANGGUNG JAWAB SUAMI DALAM PEMENUHAN
NAFKAH KELUARGA DI BAWAH TANGAN DI DESA
KALIANYAR KEC. KRANGKENG INDRAMAYU**

A. Tingkat Pernikahan Dibawah Tangan di Desa Kalianyar Kec. Krangkeng Kab. Indramayu dari Tahun 2006-2010.

Dalam era globalisasi memberikan penimbahan besar pada tatanan dunia secara keseluruhan dan perubahan itu dihadapi bersama sebagai suatu perubahan yang wajar. Sebab. mau tidak mau, siap atau tidak siap perubahan itu bakal terjadi. Dalam kondisi ini, barangkali manusia akan menghadapi konflik batin secara besar-besaran. Konflik tersebut sebagai dampak ketidakseimbangan antara kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan kebudayaan materi dengan kekosongan rohani manusia. Kegoncangan batin yang melanda manusia, akan mempengaruhi kehidupan psikologis batin, di antaranya adalah masalah agama. Khususnya pada persoalan ini adalah kehidupan rumah tangga yang didasarkan atas pernikahan siri (pernikahan dibawah tangan).

Untuk menanggulangi hal di atas, perlu diciptakan suasana dan iklim yang kondusif dalam lingkungan keluarga, sehingga ketenangan, ketenteraman dan kebahagiaan dapat dirasakan oleh setiap orang yang ada di dalamnya- Kebahagiaan dan ketenangan hidup merupakan simbol bagi orang yang tenang



jiwanya atau sehat mentalnya. Sebaliknya, orang yang gagal memperoleh kebahagiaan dan ketenangan, akan mengalami gangguan kejiwaan bahkan penyakit jiwa. Oleh karena itu manusia berupaya mencari kebahagiaan, yaitu dengan jalan menjalin keharmonisan hubungan, baik antara sesama manusia, dengan alam maupun dengan dirinya dan Tuhannya.

Menarik untuk dicermati di sini adalah bahwa salah satu persoalan perkawinan yang muncul di Indonesia yang mendapatkan sorotan cukup tajam dari masyarakat kaitannya dengan pengaturannya dalam perundang-undang perkawinan di Indonesia adalah persoalan pernikahan dibawah tangan. Di satu sisi pernikahan dibawah tangan ini sebagaimana dalam pengertiannya di Indonesia adalah sah dalam pandangan kitab-kitab fiqh yang selama ini menjadi pegangan mayoritas umat Islam di Indonesia dan di sisi lain negara melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengakui pernikahan tersebut karna tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku,¹ bahkan pernikahan tersebut dianggap sebagai sebuah tindak pidana yang diancam dengan hukuman denda.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara langsung persoalan pernikahan dibawah tangan, hanya mewajibkan pencatatan pernikahan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 disebutkan:

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹ UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2)



Pada ayat tersebut tidak dicantumkan tujuan diadakannya pencatatan, tujuan pencatatan secara tersirat dapat dilacak pada penjelasan umum UU No. 1 Tahun 1974 yaitu pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dengan surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pencatatan itu adalah agar terdapat ketertiban dan kejelasan dalam perkawinan.

Dalam hal ini yang menjadi persoalan adalah tingkat pernikahan di Desa Kaliyanyar Kec. Krangkeng Kab. Indramayu. Di ungkapkan saudara Wamsir, tingkat pernikahan dibawah tangan di Desa Kaliyanyar dari tahun 2006-2010 sangat meningkat. Ini sebuah fenomena yang terjadi di lapangan, banyak seorang laki-laki dan perempuan melakukan pernikahan dibawah tangan (*siri*). Padahal secara jelas dalam hukum nasional pernikahan dibawah tangan adalah pernikahan yang tidak teregistrasi pada lembaga yang berwenang. Pernikahan dibawah tangan sangat tidak dikehendaki oleh hukum di Indonesia karna pernikahan itu sangat rentan akan hubungan rumah tangganya.

Fenomena yang terjadi di Desa Kaliyanyar Kec. Krangkeng Kab. Indramayu dari tahun 2006-2010 dilihat dari ruang lingkup Desa Kalianyarnya saja terjadi 10 kasus pernikahan dibawah tangan, setiap tahun pernikahan dibawah ini makin bertambah pesat. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya pernikahan dibawah tangan ini dalam ruang lingkup Desa Kaliyanyar itu bisa dikatakan tidak ada yang melakukan pernikahan dibawah tangan, biasanya antara satu tahun



sampai empat tahun itu yang melakukan pernikahan siri (dibawah tangan) dalam ruang lingkup Desa Kalianyar itu biasanya ada satu sampai tiga pelaku nikah dibawah tangan.²

Dengan kurangnya kesadaran hukum seseorang senantiasa senang melakukan pernikahan dibawah tangan. Padahal pernikahan dibawah tangan itu sangat rentan dalam hubungan rumah tangga. Sedangkan tujuan dari pernikahan itu adalah sakinah, mawadah, dan warohmah. Pernikahan dibawah tangan ini biasanya pelaku hanya untuk kesenangan sesaat atau pelampiasan seorang laki-laki kepada pasangannya.³

² Wawancara, Mashuri, *Tokoh Masyarakat*, 8 Oktober 2010

³ (1) Faktor ekonomi (faktor ekonomi adalah pemicu utama masyarakat setempat untuk melakukan pernikahan siri. Dengan alasan hanya untuk memenuhi kebutuhan sosial sandang pangan yg serba berkecukupan bagi istri), kebanyakan yang melakukan nikah siri adalah orang yang merasa mampu dan terpandang dengan materi harta yang berkecukupan, sehingga banyak wanita yang mau di madu namun mereka semua akibatnya malah melalaikan akan tanggung jawabnya. (2) Faktor kebutuhan biologis (ini berdasarkan asumsi dari pada berbuat zina, lebih baik melakukan nikah siri. Hal ini di picu oleh kebanyakan laki-laki yang istrinya jadi TKI, sehingga ia lebih memilih melakukan nikah siri hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis. (3) Rendahnya kesadaran hukum, ini di sebabkan kurangnya sosialisasi pihak berwenang setempat dalam mengkampanyekan tentang bagaimana perkawinan yang sah menurut hukum negara.



Tabel IV:
Daftar Pelaku Pernikahan Dibawah Tangan di Desa Kalianyar Kec. Krangkeng Kab. Indramayu dari Tahun 2006-2010.

No	Nama Suami	Nama Istri
1	Solehudin	Yani
2	Jadid	Rukoyah
3	Kholis	Patimah
4	Kanto	Muslimah
5	Hery	Roliyah
6	Aan	Ida
7	Hasanudin	Solekah
8	Surana	In
9	Dasuki	Ela
10	Carmad	Utira

Keterangan : Status Istri atas dasar Nikah Dibawah Tangan.

B. Tanggungjawab Suami Terhadap Nafkah Keluarga Yang Dibangun Atas Ikatan Pernikahan Siri Di Desa Kalianyar, Kec.Krangkeng. Kab. Indramayu.

Awal mula kehidupan seseorang berumah tangga dimulai dengan ijab kabul. Saat itulah yang halal bisa jadi haram atau sebaliknya yang haram bisa jadi halal. Demikianlah Allah telah menetapkan bahwa ijab kabul walau hanya beberapa patah kata, tapi ternyata bisa menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Saat itu terdapat mempelai pria, mempelai wanita, wali, dan saksi, lalu ijab-kabul dilakukan, sahlah keduanya sebagai suami-istri. Status keduanya pun berubah, asalnya kenalan biasa tiba-tiba jadi suami, asalnya



tetangga rumah tiba-tiba jadi istri. Orang tua pun yang tadinya sepasang, saat itu tambah lagi sepasang. Karenanya, andaikata seseorang berumah tangga dan dia tidak siap, serta tidak mengerti bagaimana memposisikan diri, maka rumah tangganya hanya akan menjadi awal berdatangnya aneka masalah. Ketika seorang suami tidak sadar bahwa dirinya sudah beristri, lalu bersikap seperti seorang yang belum beristri, akan jadi masalah.

Ada banyak bentuk masalah yang selalu menjadi beban bagi seorang istri, tatkalah suaminya tidak bertanggungjawab akan persoalan nafkahnya. Misalnya, kekerasan ekonomi yang dilakukan oleh suami pada masa perkawinan antara lain, suami tidak memberi nafkah pada masa perkawinan, suami menikah lagi dan menelantarkan istrinya, suami menguasai harta bersama, serta suami yang memegang kendali keuangan keluarga. Selain itu, nafkah yang tidak mencukupi serta menutup-nutupi penghasilan adalah juga termasuk dalam kekerasan dari aspek ekonomi.⁴

Sekarang ini banyak kita jumpai pasangan yang lebih memilih untuk melakukan nikah siri atau nikah dibawah tangan. Pernikahan dibawah tangan banyak dilakukan tidak terbatas pada kalangan tertentu saja, terutama untuk kalangan kelas menengah ke bawah, hal tersebut di pengaruhi dengan keterbatasan pengetahuan mengenai hukum, akibat yang akan di timbulkan serta masalah biaya.

Disisi lain masyarakat di desa Kalianyar, Kec. Krangkeng Kab Indramayu justru berkata lain, sekitar 10 kasus pernikahan dibawah tangan telah ditemukan

⁴ Rukoyah, *Pelaku pernikahan siri*, 10 September 2010



dilapangan. Jelas ini menunjukkan akan rendahnya kesadaran hukum akan sosialisasi hukum perkawinan sebagai salah satu faktor penyebabnya munculnya dibawah tangan.⁵

Dan yang menjadi persoalan adalah bagaimana dengan status tanggung jawab suami yang melalaikan akan nafkah keluarganya, yang dibangun pernikahan dibawah tangan di Desa Kalianyar? Kemanakah sang istri akan mengadu jika suaminya melalikan nafkah keluarganya, yang mungkin terjadi adalah munculnya akibat yang buruk bagi kelangsungan hidup keluarganya.⁶

Problematika sosial dan hukum pada kasus dibawah tangan, masih menyimpan banyak persoalan yang berakibat bagi kelangsungan hidup berumah tangga. Bahkan dari 10 kasus nikah sirih yang ada di Desa Kalianyar, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, kasus ini menitikberatkan pada persoalan tidak bertanggungjawabnya suami dalam pemenuhan nafkah keluarganya. Sebagaimana diutarakan oleh Ibu Soleha;⁷

Selama ini nafkah untuk anak-anak saya dari hasil pernikahan dibawah tangan dengan Kang Hasanudin, telah dikarunia 2 anak. Dulu suami saya, perhatian pisan terhadap kebutuhan keluarga (nafkah) untuk anak-anaknya dan saya, tetapi sekarang berubah, kadang-kadang seminggu, dua minggu sampe sebulan sekali untuk menjenguk anak-anaknya, itu pun tidak memberikan apa-apa.... Emang bener pernikahan saya pernikahan kawin agama (dibawah tangan)jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Minta ceraipun saya susah pisan apalagi nafkah, makanya saya pernah berangkat jadi TKI selama dua tahun setengah untuk menafkahi saya

⁵ Lihat uraian sebelumnya pada sekripsi ini, ada 3 faktor yang melatarbelakangi pernikahan sirih di desa Kalianyar, Kec. Krangkeng Kab Indramayu, yakni : (1) faktor ekonomi; (2) faktor hubungan biologis dan (3) faktor rendahnya kesadaran hukum.

⁶ Wawancara, Ahmad, Zaeni. Tokoh Pemuda dan Masyarakat. 25 Agustus 2010.

⁷ Wawancara dengan Ibu Solekah istri dari Bapak Hasanudin, 28 Agustus 2010



sendiri dan anak-anak saya. Ya beginilah kalau “diwayu” (dimadu) dengan status kawin dibawah tangan.....

Secara syariat Islam, sangat tegas dan jelas akan kedudukan suami sebagai kepala keluarga, yang tegas dan eksplisit dalam memposisikan suami untuk memenuhi hak dan kewajiban terhadap nafkah istrinya. Namun kenyataannya, justru konstruksi sosial telah merubah pandangan-pandangan akan nash dan peraturan hukum yang ada. Masyarakat setempat, khususnya para istri yang dibawah status pernikahan dibawah tangan “merasa serba salah”, mau mengadu kepada siapa, karena suaminya tidak lagi memberikan nafkahnya selama \pm 6 bulan dan sang suami ibarat kabur tidak bertanggungjawab akan hak dan kewajibannya sebagai sejatinya suami pada istrinya.

“...sudah \pm 6 bulan, suami saya (Solehudin) tidak memberikan nafkah baik nafkah dohir maupun batin,...saya bingung hak dan kewajiban saya tidak terpenuhi oleh suami saya, saya mau menutut kepada siapa? Orang saya hanya nikah agama, kalau di tuntutan gak ada bukti... paling saya hanya bisa pasrah... inilah sebuah resiko dari pernikahan dibawah tangan....”⁸

Berbeda dengan apa yang dialami oleh Ibu Muslimah pernikahan dibawah tangan dengan Bapak Kanto, ia telah dikarunai seorang anak laki-laki hasil pernikahan dibawah tangan, yang kini sang anak umur 3 tahun. Persoalannya semenjak, usia anak umur 1 tahun, suaminya (Kanto), tidak lagi memberikan tanggung jawab atas nafkah anaknya, sehingga Ibu Muslimah untuk memberikan nafkah anaknya ia pergi ke Saudi Arabia untuk menjadi TKI.⁹ Masih banyak kasus-kasus lainnya yang menunjukkan akan indikasi tidak bertanggungjawabnya suami atas nafkah istrinya. Sehingga para istri yang mengalami senasib dan

⁸ Wawancara, Yani, istrinya Bapak Solehudin, 15 Agustus 2010.

⁹ Wawancara, Muslimah, 03 Agustus 2010.



sependidikan pada ikatan nikah dibawah tangan, mereka pada umumnya kebingungan dalam menuntut akan hak dan kewajiban atas nafkah pada suaminya. Ini sebuah fenomena yang menimpa kaum hawa yang didasarkan atas nikah sirih di desa Kalianyar Kec, Krangkeng Kab. Indramayu.

Nasib serupa dialami oleh Ibu Ida istri dibawah tangan Bapak Aan, ia pun baru dikaruniai satu anak yang masih umur 1 tahun dari hasil nikah dibawah tangan hampir 3 tahun. Suaminya meninggalkan tanggungjawab atas nafkah pada anak hasil nikah dibawah tangan, yang sudah hampir 5 bulan, tanpa memberikan nafkah yang jelas.¹⁰ Dan masih banyak perombalitika nikah siri lainnya, yang inti masalahnya hampir serupa yakni pihak suami melalaikan akan hak dan kewajibannya dalam pemenuhan nafkah keluarga. Inilah sebuah kehidupan rumah tangga yang dibangun atas dasar nikah sirih, memberikan akibat yang buruk bagi kelangsungan dan kelayakan hidup anak-anak maupun keturunannya untuk masa kini maupun di masa depan.

Dari data yang ada sekitar 10 sepasang suami-istri yang didasarkan atas nikah sirih, hampir menitik beratkan pada persoalan lepasnya tanggungjawab suami terhadap pemenuhan hak dan kewajiban istrinya. Akibatnya para istri yang didasarkan nikah sirih, berusaha memenuhi akan nafkahnya dengan berusaha sendiri, tidak lagi mengandalkan dari suami yang lepas tanggung jawab. Bahkan ada yang menjadi TKI ke luar negri, berdagang di pasar. Inilah sebuah permasalahan sosial, yang sangat sulit untuk dipecahkan apabila sudah

¹⁰ Wawancara, Ida. Pelaku Nikah Siri, 05 September 2010



menyangkut urusan hak dan kewajiban suami-istri dalam persoalan nafkah keluarga.

Sedangkan pernikahan dibawah tangan, adalah bentuk pernikahan yang tidak tercatat oleh lembaga yang berwenang, dengan tidak tercatatnya status pernikahan, sehingga memberikan peluang pada suami untuk bisa menghindar atau melalaikan tanggungjawabnya terhadap pemenuhan nafkah keluarganya. Istri pun tidak akan bisa membawanya persoalan ini ke muka pengadilan, untuk menuntut suami yang melalaikan tanggungjawab terhadap nafkahnya. Dari segi ini jelas, status pernikahan dibawah tangan adalah sebuah peluang yang bisa memberikan akibat negatif bagi kelangsungan hidup istri maupun anak-anaknya, sehingga pemerintah tidak melegalkan status pernikahan dibawah tangan bahkan bisa dipidana atau didenda.

Inilah sebuah kontradiktif akan pemahaman hukum perkawinan di Indonesia pada takaran masyarakat, antara *das solen* dengan *das sain*, terjadi penyimpangan, namun pemerintah atau lembaga yang berwenang tidak memberikan andil yang efektif untuk menceganya. Akibatnya banyak rumah tangga yang tidak harmonis, menyengsarakan anak dan keteruannya yang dibangun atas dasar nikah sirih, karena sang suami lepas tanggungjawab atau mengantungkan nafkah keluarga dengan sekendak hatinya. Di sisi lain pemerintah atau lembaga yang berwenang tidak tegas untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku dibawah tangan, sebagaimana UU No.1/1974 tentang Hukum Perkawinan dan PP No.9/1975 mengamanatkan barang siapa yang melakukan pernikahan



yang tidak tercatat (nikah sirih) termasuk tindak pidana dalam lapangan hukum perkawinan.

Secara filosofis, nilai-nilai pernikahan baik berdasarkan UU No.1/974 maupun nikah sirih, tetap mengedepankan suami sebagai kepala keluarga yang bertanggungjawab akan segala pemenuhan nafkah keluarganya. Dari pandangan ini, kedua bentuk pernikahan itu mengandung nilai-nilai pernikahan yang sama, yakni memberikan beban hukum yang tegas antara suami dan istri, masing-masing harus menunaikan akan hak dan kewajibannya dalam persoalan pemenuhan nafkah dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawahdah* dan *warohmah*.

Namun ada perbedaan yang tegas, tatkala persoalan ini didudukan pada seputar pertanggungjawaban suami sebagai kepala keluarga dalam pemenuhan nafkah untuk keluarganya. UU No.1/1974 tentang Hukum Perkawinan memberikan konsekuensi yuridis yang tegas akan posisi suami sebagai kepala keluarga yang bertanggungjawab akan pemenuhan nafkah keluarganya, yakni jika suami melalaikan nafkah keluarga, maka dapatlah diajukan kemuka pengadilan dan mendapat sanksi. Sehingga sangat jelas, pemberian nafkah keluarga adalah tanggungjawab suami dan dilindungi oleh aturan hukum yang berlaku.

Sebaliknya tanggungjawab suami terhadap nafkah keluarga atas dasar pernikahan dibawah tangan, maka kedudukan suami sebagai kepala keluarga yang harus menunaikan akan segala tanggungjawab nafkah keluarganya, sangat berpeluang untuk lepas tanggungjawab terhadap nafkah keluarganya. Karena hal ini didasarkan atas tali pernikahan yang tidak tercatat oleh lembaga berwenang,



sehingga sangat sulit untuk menjerat secara hukum bagi suami yang melalaikan nafkah keluarganya. Untuk itulah, pertanggungjawab suami terhadap nafkah keluarga atas dasar nikah dibawah tangan, tidak menutup kemungkinan banyak suami yang dengan gampang melalaikan atau mengantungkan nafkah keluarga. Inilah penyebab, banyak kaum adam melakukan nikah dibawah tangan, karena merasa tidak ada beban hukum harus diperanggungjawabkan dimuka pengadilan.

Dengan demikian menurut penulis dapatlah dipahami, bahwa tanggung jawab suami terhadap nafkah keluarga yang didasarkan atas pernikahan sirih, *pertama*; dalam takaran praktisnya banyak suami yang melalaikan akan tanggung jawab nafkah keluarga pada istri maupun anak-anaknya, akibatnya terjadinya ketidak harmonisan dalam hidup berumah tangga. Bahkan berakibat buruk bagi kelangsungan hidup anak-anaknya maupun keturunannya. *Kedua*; dalam takaran UU No.1/974 tidak menghendaki pernikahandibawah tangan karena tidak tercatat pada lembaga yang berwenang. Dari sudut ini, jelas tanggungjawab suami tidak bisa dipertanggungjawabkan dimuka hukum oleh istri bila telah melalaikan akan nafkahnya. Bahkan sebaliknya, suami-istri yang melakukan nikah dibawah tangan itu bisa dipidana, karena melanggar kaidah-kaidah hukum perkawinan yang ada.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Tingkat pernikahan dibawah tangan di Desa Kalianyar dari tahun 2006-2010 sangat meningkat. Ini sebuah fenomena yang terjadi di lapangan, banyak seorang laki-laki dan perempuan melakukan pernikahan dibawah tangan (*siri*). Fenomena yang terjadi di Desa Kalianyar Kec. Krangkeng Kab. Indramayu dari tahun 2006-2010 dilihat dari ruang lingkup Desa Kalianyarnya saja terjadi 10 kasus pernikahan dibawah tangan, setiap tahun pernikahan dibawah ini makin bertambah pesat. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya pernikahan dibawah tangan ini dalam ruang lingkup Desa Kalianyar itu bisa dikatakan tidak ada yang melakukan pernikahan dibawah tangan, biasanya antara satu tahun sampai empat tahun itu yang melakukan pernikahan siri dalam ruang lingkup Desa Kalianyar itu biasanya ada satu sampai tiga pelaku nikah dibawah tangan.
- 2) (a) Pada takaran praktisnya banyak suami yang melalaikan akan tanggung jawab nafkah keluarga pada istri maupun anak-anaknya, akibatnya terjadinya ketidak harmonisan dalam hidup berumah tangga. Bahkan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup anak-anaknya maupun keturunannya; (b) Pada takaran idealis, UU No.1/974 dan PP No.9/1975 tidak menghendaki nikah dibawah tangan karena tidak tercaatat pada lembaga yang berwenang. Dari



sudut ini, jelas tanggung jawab suami tidak bisa dipertanggung jawabkan dimuka hukum oleh istri bila telah melalaikan akan nafkahnya. Bahkan sebaliknya, suami-istri yang melakukan nikah dibawah tangan itu bisa dipidana, karena melanggar kaidah-kaidah hukum perkawinan yang ada.

B. Saran

- 1) Demi terbentuknya kehidupan rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah dan warohmah, maka perlu adanya ketegasan dari pemerintah untuk mensosialisasikan Hukum Perkawinan kepada masyarakat.
- 2) Perlu adanya bimbingan konseling atau sebuah penataran pra nikah bagi para pemuda-pemudi yang sudah menginjak usia pernikahan, dengan harapan bisa membangun rumah tangga yang harmonis dengan status perkawinan yang sah berdasarkan hukum negara.
- 3) Perlu adanya kesadaran dari semua pihak, untuk mengembangkan nilai-nilai pernikahan sebagai ajaran suci agama, sehingga pernikahan didasarkan atas niat ibadah semata karena Allah SWT. Tidak didasarkan sebagai alat untuk mengeksploitasi orang lain secara berlebihan.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Terjemahan Bulughul Maram*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007
- Al-Mundzi, Imam. *Mukhtashar Shahih Muslim*, Dar Ibni Khuzaimah, Riyad 1994
- As-Sadlani S.G. *Dlowabithuhu, Halathuhu Asbabuhu, Thuruqul Wiqoyah Minhu, Wasail' liaajihi Fi Dlouil Qur'an Was Sunnah. (Terjemahan Muhammad Abdul Ghofar, Nusyuz Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya)*.Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 1993.
- Al-Qur'an dan terjemahnya.
- Ayyub, Syaikh Hassan, *Fikih Keluarga* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar , 2008
- Basyir, Ahmad Azar , *Hukum Perkawinan Islam* Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1995
- Budiardjo, Miriyam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000
- Destry lestary, [Fenomena Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam,http://destrylestary.blogspot.com/2010/11/fenomena-nikah-sirih-dalam-prespektif.html](http://destrylestary.blogspot.com/2010/11/fenomena-nikah-sirih-dalam-prespektif.html), minggu, 28 november 2010.
- Fuad, M. *Kawin Antar Agama*, Jakarta: Kalam Mulia,. tt
- Hadlara, Hifni. Bik, Nasif dkk, *Qawa'id al-Lughah al-'Arabiyyah*, Surabaya: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah, tt.,
- [Http://www.doctoc.com/docs/pernikahan-terlarang](http://www.doctoc.com/docs/pernikahan-terlarang)> Diakses pada 06 Desember 2010
- Ilmu, Oase. *Kewajiban Suami Terhadap Istri, Jumat 16 April 2010*, 2002-2009
Kafemuslimah.com webmaster@kafemuslimah.com,



Jurnal Hukum Jentera online, “*Perjanjian Pranikah: Solusi Untuk Semua?*”, 31 Agustus 2010, ([http:// www.hukum.on-line.com](http://www.hukum.on-line.com)), diakses pada 28 September 2010.

Yulia Singgih, Gunarsa. D. *Azas-Azas Psikologi Keluarga Idaman*. Jakarta: Gunung Mulia, tt.

UU No.1 Tahun 1974 Tentang Hukum Perkawinan

Paul B, Horton., *Sosiologi Jilid 1 dan 2*, Jakart: Erlangga, 1999.

Rasjid,Suleman. *Fiqih Islam*, Bandung: Algesindo, 2009.

Safuddin, Mujtaba, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka BangsaPress, tt

Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004

Taufik Al-Athar, Abd Nashr. *Saat Anda Meminang*, Terj. Abu Syarifah dan Afifah Jakarta: Pustaka Azam, 2000

Zainuddin, Ibnu Abdul Aziz Al-Malibary, *Fathul Mu'in*, Al-Hidayah, Surabaya, tt. Hal. 98.

Zainudin, Ibnu Abdul Aziz Al-Malibary, *Terjemah Irsadul Ibad (Petunjuk Manusia Kejalan Yang Benar)* Surabaya: Mutiara Ilmu 1995

Zakariya, Imam Abu, Yahya bin Syaraf An Nawawi, *Terjemah Riyadus Shalihin*, Semarang: Toha Putra 2004

Tarwilah, *Pendidikan Keluarga Dalam Membentuk Kesehatan Mental, (Studi Terhadap Pemikiran Zakiah Daradjat)*, Jurnal Peneutian IAIN Antasari vol. Xi. No.1 Januari – Juni 2006.

Republika Newsroom, *Suami, Pemimpin Bagi Keluarga*, Minggu, 08 Agustus 2010



Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak

Wawancara Dengan Responden :

Ida, Pelaku Nikah Sirih, 05 September 2010

H. Badrudin, Tokoh Masyarakat 3 September 2010

H. Maolani, S,Ag, Naib Kecamatan Krangkeng Indramayu, 20 Agustus 2010

H. Solihin. Tokoh Masyarakat, 05 September 2010

KH. Mashuri Lc, Tokoh Ulama, 10 September 2010

Mukhdor, Tokoh Masyarakat, 10 September 2010

Nawawi S,Hi, Tokoh Pemuda, 20 Agustus 2010

Ranadi H.S, Kuwu Desa Kalianyar , 29 Agustus 2010

Rukoyah, Pelaku pernikahan sirih,10 September 2010

Solehudin, pelaku nikah sirih desa kalianyar Krangkeng Indramayu, Agustus 2010

Solekah, istri dari Bapak Hasanudin, 28 Agustus 2010

H. Ahmad Zaeni Lc, Tokoh Masyarakat dan Pemuda, 06 September 2010

Sutarman, dengan jabatan kesra desa. Kalianyar Kec. Krangkeng

Wamsir, Staff Perangkat Desa 05 Agustus 2010

Rokanah, Pelaku nikah sirih 02 Oktober 2010

Solehudin, pelaku nikah sirih, 20 Agustus 2010

Yani, istrinya Bapak Solehudin, 15 Agustus 2010

